



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI  
HUKUM

# LAPORAN HASIL AUDIT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG KEUANGAN DAN DUKUNGAN LAINNYA



Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No.158, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55151

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Hampir semua lini pemerintahan di pusat dan daerah menyusun kebijakannya dalam bentuk peraturan.

Kondisi demikian berkonsekuensi pada banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Tercatat ribuan peraturan telah dikeluarkan oleh berbagai instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya peraturan dimaksud di satu sisi menghadirkan “rasa nyaman dan aman” bagi penyelenggara pemerintahan karena memiliki landasan yuridis yang jelas. Namun di sisi lain, banyaknya peraturan berpotensi terjadinya konflik hukum berupa adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan.

Terbitnya suatu peraturan perundang-undangan selalu dilandasi karena adanya kebutuhan hukum masyarakat kala itu. Seringkali terjadi hukum (baca: peraturan perundang-undangan) tertinggal karena tidak mampu membaca prediksi kebutuhan hukum masyarakat di masa depan. Hal ini sesuai dengan adagium klasik yang menyatakan: “*Het recht hink achter de feiten aan*” (hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman).

Berdasarkan hal di atas, maka evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat mutlak dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan peraturan dimaksud agar sesuai dengan perkembangan zaman. Evaluasi terhadap peraturan (utamanya bagi peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan di atasnya) juga dalam rangka memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Berangkat dari hal di atas, Biro Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mempercayakan kepada Pusat Studi Hukum (PSH)

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk melakukan audit hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI. Audit dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018.

Pada kesempatan ini, peraturan menteri perdagangan yang diaudit meliputi 14 (empat belas) Peraturan Menteri Perdagangan RI dalam bidang Keuangan dan dukungan lainnya. Beberapa diantaranya mengatur mengenai pedoman penyaluran bantuan pemerintah, pedoman penyusunan laporan keuangan, ketentuan penunjukan penghunian rumah negara, pedoman nomenklatur perangkat daerah urusan pemerintahan bidang perdagangan, hingga pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kegiatan untuk melakukan audit atas Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud telah selesai dilakukan. Beberapa temuan menarik didapatkan, umumnya berkaitan dengan adanya perubahan dasar hukum yang menjadi payung hukumnya. Atas temuan dimaksud, turut pula kami sampaikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan ke depan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan serta pimpinan dan staf Biro Hukum Kementerian Perdagangan atas kepercayaan yang diberikan serta beragam dukungan lainnya. Ucapan terima kasih juga patut kami sampaikan kepada

1. Pimpinan dan staf Biro Keuangan Kementerian Perdagangan;
2. Pimpinan dan staf Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan;
3. Pimpinan dan staf Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
4. Pimpinan dan staf Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan.

Atas dukungan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion dalam rangka penggalan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan audit ini.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan audit ini ditemukan banyak kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak. Segala kritik dan saran kami butuhkan demi perbaikan kinerja PSH FH UII yang akan datang.

Kami berharap laporan hasil audit ini dapat menjadi acuan bagi upaya penyempurnaan pengaturan di lingkungan Kementerian Perdagangan ke depan. Demikian disampaikan dan terima kasih.

Yogyakarta, 25 November 2021  
Kepala Pusat Studi Hukum (PSH)  
Fakultas Hukum UII

**Anang Zubaidy, SH., MH.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	5
C. Metode .....	5
BAB II HASIL AUDIT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG KEUANGAN DAN DUKUNGAN LAINNYA.....	10
A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan .....	10
B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.....	16
C. Peraturan Menteri Perdagangan 72/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan.....	24
D. Peraturan Menteri Perdagangan 13/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan.....	36
E. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei .....	45
F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.....	55
G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan .....	60
H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan .....	65

I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan.....	70
J. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (tanggal penetapan 8 September 2016).....	73
K. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan .....	82
L. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan .....	93
M. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan. ....	101
N. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan .....	108
BAB III PENUTUP.....	116
A. KESIMPULAN .....	116
B. REKOMENDASI .....	117
DAFTAR REFERENSI .....	119
LAMPIRAN .....	121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Causa prima terjadinya negara menurut pendapat ini, adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi.<sup>1</sup> Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.

Pada makna dan pengertian yang lain, negara adalah institusi masyarakat (organisasi masyarakat) terbesar yang mempunyai wilayah tertentu, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat sebagai prasyarat berdirinya suatu negara. Atau, dalam ajaran Marsilius (ajaran yang banyak dipengaruhi oleh ide Aristoteles) menyatakan bahwa negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.<sup>2</sup> Negara juga berarti asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Kranenburg dalam Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 64.

<sup>3</sup> Robert M. Mac Iver dikutip dari M. Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 35.

Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh kehendak rakyat, berdasarkan teori kontrak sosial, Negara “dibebani tugas” oleh rakyat. Menurut John Locke, tugas negara antara lain:<sup>4</sup>

1. membuat atau menetapkan peraturan. Dalam hal ini tugas negara adalah melaksanakan kekuasaan legislatif.
2. melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tugas ini mempunyai arti pula bahwa jika peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dilanggar, maka negara mempunyai kewenangan untuk menghukum pelanggar peraturan tersebut. Tugas negara bukan hanya melaksanakan peraturan saja, melainkan juga mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut, eksekutif dan yudikatif.
3. kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain, federatif.

Tugas Negara membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan selain sebagai bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat, juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan cita Negara hukum. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara kedaulatan rakyat dengan Negara hukum harus berjalan seiring menuju Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Konsep Negara hukum yang demokratis dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan cita negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Peraturan perundang-undangan secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang

---

<sup>4</sup> Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 109.

merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Menurut A. Hamid S Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, seperti yang bersifat atribusi maupun yang bersifat seperti delegasi serta dibentuk dengan prosedur tertentu, berlaku umum dan mengikat bagi rakyat dan biasanya disertai sanksi.<sup>5</sup> Sementara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Sementara itu, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan<sup>7</sup>.

Meskipun pedoman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan sedemikian rupa melalui undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV), Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 317.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

sejak era reformasi, namun dalam praktik masih ditemukan beberapa problem yang cukup serius. Diantara problem peraturan perundang-undangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah adanya tumpang tindih (disharmoni) antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dan besarnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Pemahaman bahwa semua hal yang bersifat mengatur harus diwujudkan dalam artian formil melalui pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan Indonesia kondisi negara ini memiliki banyak peraturan. Beberapa kalangan bahkan menyebut Indonesia berada pada kondisi over regulasi. Tercatat Indonesia memiliki lebih dari 43 ribu peraturan perundang-undangan, tepatnya sejumlah 43655 peraturan<sup>8</sup>. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebar baik di tingkat pusat maupun daerah. Tercatat peraturan daerah secara keseluruhan sebanyak 15.982, selebihnya merupakan peraturan di tingkat pusat yang berupa undang-undang (1700 UU), Peraturan Pemerintah (4670 PP), Perpres (2167 Perpres) dan peraturan di tingkat pusat lainnya.

Pada konteks itulah, penting dilakukan audit atau evaluasi peraturan perundang-undangan. Audit atau evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain (ke atas maupun ke samping). Kegiatan dimaksud juga penting dilakukan untuk menemukenali problem-problem implementasi yang mungkin terjadi.

Implementasi atas suatu peraturan perundang-undangan dapat saja terjadi karena persoalan norma yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika demikian, maka peraturan perundang-undangan dimaksud layak dievaluasi untuk selanjutnya dilakukan perubahan bahkan pencabutan.

---

<sup>8</sup> Disarikan dari data yang diunggah pada laman <https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB

## **B. Tujuan**

Tujuan dilaksanakan audit terhadap peraturan menteri bidang keuangan dan dukungan lainnya antara lain:

1. Untuk memetakan peraturan menteri perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang dibentuk antara tahun 2010 hingga tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini.
2. Untuk memastikan bahwa peraturan menteri perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang dibentuk antara tahun 2010 hingga tahun 2018 sejalan dengan perkembangan pengaturan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
3. Untuk memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan (arah kebijakan) untuk menyikapi peraturan menteri perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang dibentuk antara tahun 2010 hingga tahun 2018 agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

## **C. Metode**

Audit peraturan menteri perdagangan yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018 bidang keuangan dan dukungan lainnya ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan secara normatif yang kemudian dilanjutkan dengan observasi secara mendalam dengan kegiatan *focus group discussion* (FGD) dan/atau rapat dengar pendapat,<sup>9</sup> guna mendukung penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah tentang perizinan. Metode yuridis normatif dalam naskah akademik ini secara spesifik diuraikan sebagai berikut:

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam pelaksanaan audit peraturan ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018.

---

<sup>9</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Subjek Penelitian**

Pelaksanaan audit ini melibatkan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian yang terdiri atas:

- a. Pimpinan dan staf Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
- b. Pimpinan dan staf Biro Keuangan Kementerian Perdagangan;
- c. Pimpinan dan staf Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan;
- d. Pimpinan dan staf Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- e. Pimpinan dan staf Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan.

## **3. Sumber Data**

Dalam pelaksanaan audit peraturan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain data primer, pelaksanaan audit peraturan ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, serta diberlakukan secara resmi. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer dalam kajian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

## Perdagangan

- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan 72/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan 13/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei
- 10) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
- 13) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan
- 14) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (tanggal penetapan 8 September 2016)
- 15) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-

DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan

- 16) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 17) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- 18) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang secara formal tidak bisa dikatakan sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan berbagai literatur hukum lainnya yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kamus dan bibliografi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan legal audit ini meliputi *focus group discussion* (FGD) dan kajian pustaka. FGD dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggali informasi dari unit terkait di Kementerian Perdagangan. Sementara pengumpulan data sekunder diimplementasikan dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan

masalah yang dikaji.

## **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dari sudut pandang ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti melihat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang keuangan dan pendukung lainnya di Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis, sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyempurnaan peraturan menteri perdagangan di bidang keuangan dan dukungan lainnya.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam audit peraturan menteri perdagangan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Setelah permasalahan tersebut dapat diuraikan dan dijawab secara akademik, kegiatan yang kemudian dilakukan adalah menyusun rekomendasi bagi perbaikan/penyempurnaan peraturan menteri perdagangan ke depan.

**BAB II**  
**HASIL AUDIT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG**  
**KEUANGAN DAN DUKUNGAN LAINNYA**

**A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

**1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 ) ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2017, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 721.

Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan percepatan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut PMK No. 173/2016), sehingga perlu mengatur penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Alasan terbitnya Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan dasar yuridis kewenangan pembentukan permendag tersebut. Pasal 6 ayat (1) PMK No. 173/2016 menyatakan bahwa “PA (*Pengguna Anggaran*) *menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah*”. Sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 1 angka 3 PMK No. 173/2016 bahwa yang dimaksud sebagai Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Pada konteks ini, maka PA di Kementerian Perdagangan adalah Menteri Perdagangan.

Isu utama dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 mengatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. jenis Bantuan Pemerintah;
2. bentuk dan penerima Bantuan Pemerintah;
3. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah
4. pembinaan;
5. monitoring dan evaluasi;
6. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
7. pengendalian dan pengawasan.

Keseluruhan ruang lingkup sebagaimana disebut di atas merupakan gambaran mengenai isi Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017, yang terdiri atas bab-bab yakni:

Bab I Ketentuan Umum, yang memuat mengenai beberapa definisi penting dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017. Bab II Jenis Bantuan Pemerintah, yang memuat mengenai jenis-jenis bantuan Pemerintah meliputi pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

Bab III Bentuk dan Penerima Bantuan Pemerintah, yang memuat mengenai dalam bentuk apa saja bantuan pemerintah dapat diberikan dan pelaksanaan penyalurannya. Serta siapa saja penerima bantuan pemerintah dan persyaratannya. Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah, yang memuat mengenai

ketentuan tata kelola bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan dan substansi petunjuk teknis pemberian bantuan pemerintah.

Bab V Pembinaan, yang memuat mengenai kewenangan pembinaan pemberian bantuan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan. Serta bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan. Bab VI Monitoring dan Evaluasi, yang memuat mengenai kewenangan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Kepala Dinas dalam melakukan monitoring serta evaluasi pada satuan kerja masing-masing.

Bab VII Pertanggungjawaban dan Pelaporan, yang memuat mengenai kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bantuan pemerintah kepada pengguna anggaran. Bab VIII Pengendalian dan Pengawasan, yang memuat mengenai kuasa pengguna anggaran melakukan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah pada satuan kerja masing-masing. Kemudian ditutup dengan Bab IX Ketentuan Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik

dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

**a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) PMK No. 168/2015 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 173/2016 sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam konsideran permendag ini. Secara jelas dasar yuridis pembentukan Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 yang mengamanatkan bagi Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan untuk menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah. Oleh karena itu, Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 terdiri atas 8 (delapan) dasar hukum, yang 2 (dua) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peneliti juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017, antara lain:

1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

### **c. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- 2) Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 yang mengatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

### **d. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
2. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

## **B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Ditetapkan pada tanggal 12 September 2017 oleh atas nama Menteri Perdagangan melalui Karyanto Suprih selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Permendag tersebut diterbitkan dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Kementerian Perdagangan yang handal dan akuntabel sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran Negara. Sehingga dinilai perlu menyusun pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian Perdagangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu utama dalam Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (2) yakni mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan realisasi anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Operasional.
4. Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam Lampiran Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh peraturan terkait. Diatur keseluruhan ruang lingkup mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan di Kementerian Perdagangan, yang terdiri atas bab-bab yakni:

Bab I Pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang pembentukan Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017, dasar hukum, hubungan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran, sistem akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi, aplikasi Sistem Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan rekonsiliasi dan laporan keuangan elektronik (*e-Rekon*).

Bab II Transaksi Akuntansi, yang memuat mengenai migrasi saldo awal neraca, daftar isian pelaksanaan anggaran, transaksi periode berjalan, transaksi penyesuaian, reklasifikasi, jurnal aset dan transaksi lain-lain.

Bab III Dokumen Sumber Pendukung Transaksi Akrua, yang memuat mengenai pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja dibayar di muka, dan belanja yang masih harus dibayar.

Bab IV Laporan Keuangan, yang memuat mengenai jenis dan periode pelaporan, rekonsiliasi, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian terakhir yakni Bab V Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-

undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

#### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 didasarkan pada landasan sosiologis yakni kebutuhan untuk mewujudkan laporan keuangan Kementerian Perdagangan yang handal dan akuntabel sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran Negara. Meskipun tidak menyertakan landasan yuridis secara jelas dalam konsiderannya. Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 dinilai telah sesuai dengan kewenangan pembentukannya karena berkaitan dengan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam hal pengelolaan keuangan pada Kementerian yang bersangkutan.

Bentuk atau jenis peraturan sebagaimana dalam Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan di Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 terdiri atas 15 (lima belas dasar hukum), yang 9 (sembilan) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus

- Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
  - 3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 5) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 6) Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman penyusunan laporan keuangan di Kementerian Perdagangan.

Kesimpulan kedua yakni peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara bagian dalam Permendag ini. Catatan

tersebut mengenai bagian dalam Lampiran Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017, terdapat dua catatan yakni:

- 1) Dalam Bab I Pendahuluan, terdapat sub Bab yakni “Dasar Hukum” yang tidak ditemukan dalam Lampiran Permendag ini.
- 2) Dalam Bab IV Laporan Keuangan, terdapat catatan teknis penulisan dalam sub Bab yang tidak sesuai yaitu langsung ke sub Bab “B. Jenis dan Periode Pelaporan”, seharusnya diawali penulisan sub Bab “A. Jenis dan Periode Pelaporan”.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil analisis ini menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil.
- 3) Diperlukan sinkronisasi norma dengan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 yang telah mengalami perubahan. Sinkronisasi norma tersebut terdiri atas:
  - a) Diperlukan penyesuaian dalam hal “Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi” sebagaimana termuat dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  - b) Diperlukan penyesuaian dalam hal “Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara”, sebagaimana termuat dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri atas:
    - i. Jenis dan periode pelaporan.
    - ii. Prosedur penyusunan laporan keuangan.
    - iii. Pencatatan dan verifikasi..
    - iv. Waktu penyampaian laporan keuangan.
    - v. Jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  - c) Beserta mengenai “Sistematika Laporan Keuangan” sebagaimana termuat dalam Bab III dan aspek lainnya sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
2. Temuan lain pada aspek formil yakni ditemukan ketidaksesuaian antara bagian dalam Permendag ini. Catatan tersebut mengenai bagian dalam Lampiran Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017. Berkaitan dengan tidak ditemukannya sub bab “Dasar Hukum” dalam Bab I Lampiran Permendag dan terdapat kesalahan teknis penulisan sub bab “Jenis dan Periode Pelaporan” dalam Bab IV Lampiran Permendag.
3. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Temuan lain pada aspek materiil yakni berkaitan dengan sinkronisasi norma dalam Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah dasar hukum yang mengalami perubahan yang memerlukan sinkronisasi. Sehingga memerlukan perubahan atau pengaturan kembali, hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
2. Perlu adanya koreksi mengenai sub Bab yang tidak ditemukan dalam Lampiran Permendag dan perbaikan teknis penulisan sub Bab Lampiran Permendag.
3. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
4. Diperlukan penyesuaian atau sinkronisasi norma dengan dua peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2017. Di antaranya yakni:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## **C. Peraturan Menteri Perdagangan 72/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan, ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 oleh atas nama Menteri Perdagangan melalui Karyanto Suprih selaku Sekretaris Jenderal

Kementerian Perdagangan RI. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Permendag tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Serta perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan PNBP secara elektronik. Sehingga dinilai perlu mengatur kembali mengenai pedoman pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Isu utama dalam Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) yakni mengatur mengenai pedoman pengelolaan PNBP sekaligus sebagai ruang lingkup pedoman pengelolaan PNBP sebagaimana dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/201, yang terdiri atas bab-bab yakni:

Bab I Pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pengaturan dalam Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017. Bab II Pengertian dan Ruang Lingkup Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang memuat mengenai pengertian PNBP, ruang lingkup, jenis PNBP, fungsi PNBP, keterkaitan PNBP dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penatausahaan PNBP, dan pengaturan jenis dan tarif PNBP atas pemanfaatan barang milik negara.

Bab III Mekanisme Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang memuat mengenai jadwal penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP dan pengalokasiannya ke dalam RKA-KL, mekanisme pengalokasian dana PNBP dalam RKA-KL, mekanisme penetapan tarif atas jenis PNBP pada Kemendag dan mekanisme penetapan izin penggunaan PNBP yang telah disetor ke kas negara.

Bab IV Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik, yang memuat mengenai sistem *Billing* SIMPONI, tata cara pembuatan kode *billing* kementerian perdagangan, tata cara pembuatan kode *billing*

non anggaran, pembayaran/penyetoran penerimaan negara, gangguan jaringan, koreksi atas kesalahan penginputan elemen data *billing*, kelebihan pembayaran/penyetoran penerimaan negara, keadaan kahar (*force majeure*), pusat layanan, ketentuan peralihan, tata cara pencairan dana pnbp dan prosedur pertanggungjawaban.

Bab V Perlakuan Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrua, yang memuat mengenai pembayaran PNBP dari wajib bayar atas manfaat yang diperoleh wajib bayar dengan pembayaran tunai melalui bendahara penerimaan, pembayaran PNBP dari wajib bayar atas manfaat yang diperoleh wajib bayar, pembayaran tunai melalui pemotongan surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana, pembayaran PNBP dari wajib bayar atas manfaat yang diperoleh wajib bayar, pembayaran dimuka melalui bendahara penerimaan, pembayaran PNBP dari wajib bayar atas manfaat yang diperoleh wajib bayar, pembayaran dimuka melalui penyetoran secara langsung ke kas negara, pembayaran PNBP dari wajib bayar atas manfaat yang diperoleh wajib bayar, pembayaran sebagian diawal dan pelunasannya kemudian melalui bendahara penerimaan, pendapatan pada saat ditetapkan PNBP terutang melalui perhitungan pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan pada saat ditetapkan PNBP terutang melalui penetapan/surat penagihan.

Bab VI Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, yang memuat mengenai penentuan jumlah PNBP yang terutang, pembayaran PNBP yang terutang, dan pengelolaan PNBP terutang. Bab VII Prosedur Revisi Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bab VIII Prosedur Pengawasan Dan Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang memuat mengenai pengawasan internal kementerian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan PNBP, objek pemeriksaan, pentingnya pengawasan PNBP, tujuan dan ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan PNBP, aspek-aspek

pemeriksaan PNBP, dan pelaksanaan pemeriksaan. Serta ditutup dengan Bab IX Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa konsideran menimbang. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti perumusan norma. *Keenam*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat).

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 didasarkan pada landasan sosiologis yakni kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Serta perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan PNBPN secara elektronik. Sehingga dinilai perlu mengatur kembali mengenai pedoman pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementerian Perdagangan. Meskipun tidak menyertakan landasan yuridis secara jelas dalam konsiderannya. Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 dinilai telah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam hal pengelolaan keuangan pada Kementerian yang bersangkutan.

Bentuk atau jenis peraturan sebagaimana dalam Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman pengelolaan PNPB di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 terdiri atas 21 (dua puluh satu) dasar hukum, yang 14 (empat belas) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998, yang kemudian diubah sebagian dalam berbagai peraturan pemerintah lainnya.

- 6) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.
- 10) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 11) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019, yang kemudian

diubah dengan Perpres No. 32 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- 13) Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementerian Perdagangan. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara

vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Hasil analisis menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil.
- 3) Diperlukan sinkronisasi norma dengan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang telah mengalami perubahan. Sinkronisasi norma tersebut terdiri atas:
  - a) Diperlukan penyesuaian dalam hal “objek dan jenis PNB” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  - b) Diperlukan penyesuaian dalam hal “jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Perdagangan” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.

- c) Diperlukan penyesuaian dalam hal “aspek peningkatan pengawasan pelaksanaan (pemungutan dan penyetoran) PNBPN di lapangan” yang terdiri atas tiga acuan. Ketiga acuan tersebut mengalami perubahan peraturan sehingga memerlukan penyesuaian dasar hukum serta materi yang di dalamnya, yakni:
- d) Berkaitan dengan acuan dalam proses pemungutan PNBPN yakni Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- e) Berkaitan dengan acuan dalam proses penyetoran PNBPN yakni Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998, yang kemudian diubah sebagian dalam berbagai peraturan pemerintah lainnya.
- f) Berkaitan dengan acuan dalam proses pengawasan yakni Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP tersebut tidak tercantum dalam dasar hukum Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017.
- g) Diperlukan penyesuaian dalam hal “pengaturan penggunaan PNBPN” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penggunaan dana PNBPN merujuk pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- h) Diperlukan penyesuaian dalam hal “pengaturan proses perencanaan target PNBPN” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Terkait dengan substansi rincian satuan volume dari masing-masing jenis dan tarif PNBPN yang diatur.
- i) Diperlukan penyesuaian dalam hal “pengaturan penerapan sistem penerimaan negara secara elektronik” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Terkait dengan substansi tata cara pembayaran atau penyetoran PNBPN dan penerimaan non anggaran secara elektronik.
- j) Diperlukan penyesuaian dalam hal “pengaturan tata cara revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.02/2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Terkait ruang lingkup revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.02/2017.

- k) Diperlukan penyesuaian dalam hal “prosedur pengawasan dan pemeriksaan PNBPN” dalam Lampiran Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Terkait dengan objek pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
2. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Temuan lain pada aspek materiil yakni berkaitan dengan sinkronisasi norma dalam Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah dasar hukum yang mengalami perubahan dan memerlukan sinkronisasi. Sehingga memerlukan penyesuaian dan dikarenakan

perubahan dasar hukum tersebut cukup mayor, maka dibutuhkan perubahan atau pengaturan kembali. Kebutuhan penyesuaian dasar hukum tersebut telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
2. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Diperlukan penyesuaian atau sinkronisasi norma dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017. Di antaranya yakni:
  - a. Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berkaitan dengan objek dan jenis PNB
  - b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Berkaitan dengan jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Perdagangan, pengaturan proses perencanaan target PNB dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan PNB.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berkaitan dengan pengaturan penggunaan PNB.
  - d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP tersebut

tidak tercantum dalam dasar hukum Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017. Sehingga perlu untuk dimasukkan sebagai dasar hukum perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2017.

- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Berkaitan dengan pengaturan penerapan sistem penerimaan negara secara elektronik.
- f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Berkaitan dengan ruang lingkup revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.02/2017.

#### **D. Peraturan Menteri Perdagangan 13/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan**

##### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan, ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2007 oleh Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan RI. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Permendag tersebut diterbitkan dalam rangka diberlakukannya Keputusan Presiden NO. 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia, yang berimplikasi pada dipisahkannya Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sehingga segala kebijaksanaan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan Departemen Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 diterbitkan juga dengan alasan dalam rangka penyesuaian aturan yang berkaitan

dengan inventaris Departemen Perdagangan. Sehingga memerlukan pengaturan kembali mengenai penertiban penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan berdasarkan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/12/2005.

Isu utama dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 yakni mengenai ketentuan penunjukkan penghunian rumah negara di lingkungan Departemen Perdagangan yang terdiri atas ruang lingkup yakni:

Pengaturan dalam Pasal 1 mengatur mengenai ketentuan umum yang berisi berbagai definisi. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 mengatur mengenai golongan rumah negara, peruntukan dan syarat penghunian. Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 mengatur mengenai hak dan kewajiban penghuni rumah negara. Pasal 9 mengatur mengenai kewenangan pemberian penunjukan penghunian rumah negara. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 mengatur mengenai larangan dan Pasal 13 serta Pasal 14 mengatur mengenai ketentuan penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 didasarkan pada landasan yuridis merujuk pada konsideran pertama yakni Keputusan Presiden No.

187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia, yang berimplikasi pada dipisahkannya Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sehingga segala kebijaksanaan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan Departemen Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Serta konsideran kedua yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/12/2005, yang berimplikasi pada diperlukannya penyesuaian dan pengaturan kembali mengenai penertiban penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan berdasarkan jabatan.

Terkait kedua dasar pembentukan atau konsideran Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007, sebagaimana telah disebut di atas. Peneliti berpendapat bahwa konsideran pertama yakni Keputusan Presiden No. 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

Konsideran kedua yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/12/2005. Peneliti berpendapat bahwa konsideran tersebut juga sudah tidak relevan dikarenakan telah dicabut dan kemudian diubah beberapa kali. Terakhir dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Bentuk atau jenis peraturan sebagaimana dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai ketentuan penunjukan penghunian rumah

negara di lingkungan Departemen Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 terdiri atas 9 (sembilan) dasar hukum, yang 7 (tujuh) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan diubah sebanyak dua kali semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dinilai sudah tidak relevan dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 yang kemudian diubah sebanyak lima kali dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- 5) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, yang kemudian diubah sebagian dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

6) Peraturan Menteri Perdagangan 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-DAG/PER/12/2005, dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang ketentuan penunjukan penghunian rumah negara di lingkungan Departemen Perdagangan. Peneliti juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta penulisan judul masih menggunakan nomenklatur “Departemen Perdagangan” yang sudah berubah menjadi “Kementerian Perdagangan”.

- 2) Konsideran dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 dinilai sudah tidak relevan dikarenakan dengan keberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan yakni:
  - a) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
  - b) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
- 3) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil.
- 4) Terdapat sejumlah dasar hukum yang tidak mencantumkan nomor dan tahun lembaran negara, meliputi:
  - a) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
  - b) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  - c) Peraturan Menteri Perdagangan 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-DAG/PER/12/2005.
- 5) Diperlukan sinkronisasi norma dengan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum Permendag No. 13/M-

DAG/PER/3/2007 yang telah mengalami perubahan. Sinkronisasi norma tersebut terdiri atas:

- a) Diperlukan penambahan dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b) Diperlukan penambahan dasar hukum yakni Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
- c) Serta diperlukan pengaturan kembali dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sebagai *benchmark* pengaturan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada aspek formil, ditemukan bahwa dasar kewenangan pembentukan atau konsideran Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007 dinilai sudah tidak relevan dikarenakan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undang terbaru.
2. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
3. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta masih menggunakan nomenklatur “Departemen Perdagangan”.

4. Pada aspek materiil ditemukan kekurangan teknis pencantuman dasar hukum dengan melengkapi nomor dan tahun lembaran negara dalam beberapa dasar hukum.
5. Temuan lain pada aspek materiil yakni berkaitan dengan sinkronisasi norma dalam Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah dasar hukum yang mengalami perubahan dan memerlukan sinkronisasi. Serta diperlukan penambahan sejumlah dasar hukum dan pengaturan kembali.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai konsideran, diantaranya yakni:
  - 1) Konsideran pertama yakni Keputusan Presiden No. 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
  - 2) Konsideran kedua yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/12/2005. Penulis berpendapat bahwa konsideran tersebut juga sudah tidak relevan dikarenakan telah dicabut dan kemudian diubah beberapa kali. Terakhir dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.

- b. Diperlukan penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- c. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Serta perubahan nomenklatur “Departemen Perdagangan” menjadi “Kementerian Perdagangan”.
- d. Diperlukan perbaikan teknis teknis pencantuman dasar hukum dengan melengkapi nomor dan tahun lembaran negara dalam beberapa dasar hukum dengan menyesuaikan terhadap dasar hukum terbaru, meliputi:
  - 1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 yang kemudian diubah sebanyak lima kali dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
  - 2) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, yang kemudian diubah sebagian dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
- e. Diperlukan penyesuaian atau sinkronisasi norma dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007. Di antaranya yakni:
  - 1) Diperlukan penambahan dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 2) Diperlukan penambahan dasar hukum yakni Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
- 3) Serta diperlukan pengaturan kembali dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sebagai benchmark pengaturan.
- 4) Adapun rekomendasi ruang lingkup pengaturan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yakni:
  - a) Pengadaan rumah negara
  - b) Pendaftaran rumah negara
  - c) Penetapan status rumah negara
  - d) Penghunian rumah negara
  - e) Pengalihan status rumah negara
  - f) Pengalihan hak rumah negara

Sehingga dapat dibentuk Peraturan Menteri Perdagangan No... Tahun.... tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara di Kementerian Perdagangan.

## **E. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Rachmat Gobel selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2015 oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara

Permendag ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Serta dinilai perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Hak-Hak Keuangan Pegawai Pada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei.

Isu utama dalam Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014. Sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Permendag ini. Mengatur mengenai beberapa hal yakni:

Bab I Pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dan ruang lingkup pengaturan. Bab II Pelaksanaan Anggaran, yang memuat mengenai penyusunan anggaran dan revisi anggaran. Bab III Pengelolaan Keuangan, yang memuat mengenai pengelolaan anggaran, teknis pencairan dana, mekanisme pencairan anggaran KDEI di Taipei, dan penerimaan negara bukan pajak.

Bab IV Pembiayaan Pegawai, yang memuat mengenai gaji pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), gaji pegawai setempat (*Local Staff*), Tunjangan Sewa Rumah (TSR), restitusi pengobatan, *General Check Up*, tunjangan kematian, representasi, bantuan biaya pendidikan anak, penggantian biaya langganan telepon, tunjangan bahan bakar, perjalanan dinas dan biaya mutasi pegawai KDEI di Taipei.

Bab V Pertanggungjawaban dan Pelaporan, yang memuat mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan yang diterima setiap triwulan sekali, dan muatan pelaporan

keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan. Ditutup dengan Bab VI Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa konsideran menimbang. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti perumusan norma. *Keenam*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat).

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 didasarkan pada landasan sosiologis yakni kebutuhan untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan pada KDEI di Taipei. Serta landasan yuridis berupa kebutuhan untuk melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Hak-Hak Keuangan Pegawai Pada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 dinilai telah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam hal pengelolaan keuangan pada Kementerian yang bersangkutan.

Bentuk atau jenis peraturan sebagaimana dalam Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 tidak sesuai dengan

materi yang diatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan pada KDEI di Taipei. Dikarenakan dalam dasar hukum terdapat berbagai dasar hukum yang berbentuk keputusan atau *beschikking*, sehingga dinilai tidak relevan dengan bentuk Permendag ini. Di antaranya yakni:

- 1) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Keputusan Presiden No. 121/P/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden No. 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
- 3) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 032/OR/IV/90/01 Tahun 1990 tentang Tunjangan Luar Negeri Bagi Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler. Terdapat kesalahan penulisan dasar hukum yang seharusnya yakni Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler.
- 5) Keputusan Menteri Perdagangan No. 370/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei, sebagaimana telah dicabut dengan Permendag No. 91/2018.
- 6) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 388/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 terdiri atas 22 (dua puluh dua) dasar hukum, yang 12 (dua belas) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- 3) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,

sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

- 5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan kemudian telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
- 7) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 dan diubah dalam Peraturan Presiden 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 64/2011, yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

sebagaimana telah dicabut dan diubah beberapa kali, dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- 10) Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei.
- 11) Keputusan Menteri Perdagangan No. 370/M-DAG/KEP/5/2011, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 91/2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan pada KDEI di Taipei. Peneliti juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang

setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil.
- 3) Diperlukan sinkronisasi norma dengan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 yang telah mengalami perubahan. Sinkronisasi norma tersebut terdiri atas:
  - a) Terdapat satu dasar hukum yang tidak termuat dalam Permendag 99/2014, sehingga terdapat ketidaksinkronan antara dasar hukum dalam permendag dan lampirannya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2014.
  - b) Diperlukan sinkronisasi norma dan simplifikasi antara Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014, Permendag No. 90 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei, dan Kepmendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 tentang

Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Temuan lain pada aspek formil, ditemukan terdapat sejumlah dasar hukum yang masih berbentuk keputusan atau *beschikking* sehingga dinilai tidak relevan dengan bentuk Permendag ini.
- c. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Temuan lain pada aspek materiil yakni berkaitan dengan sinkronisasi norma dalam Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah dasar hukum yang mengalami perubahan dan memerlukan sinkronisasi. Sehingga memerlukan penyesuaian dan dikarenakan perubahan dasar hukum tersebut cukup mayor, maka dibutuhkan perubahan atau pengaturan kembali. Kebutuhan penyesuaian dasar hukum tersebut telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.

- b. Dasar hukum yang masih berbentuk keputusan atau *beschikking* dikarenakan sudah tidak relevan dengan bentuk Permendag ini. Maka dinilai tidak perlu dicantumkan.
- c. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- d. Diperlukan penyesuaian atau sinkronisasi norma dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014. Di antaranya yakni:
  - 1) Dimasukkannya peraturan perundang-undang lain yang dinilai berkaitan dengan Permendag ini sebagai dasar hukum, diantaranya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2014.
  - 2) Diperlukan simplifikasi antara Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014, Permendag No. 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei, dan Kepmendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
  - 3) Simplifikasi tersebut melalui penggabungan menjadi satu permendag dengan usulan pengaturan kembali dalam dengan usulan judul dan ruang lingkup substansi yakni:
    - a) Usulan judul yakni “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei”.
    - b) Usulan ruang lingkup substansi permendag meliputi:

- i. Organisasi dan tata kerja KDEI di Taipei, yang meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi.
- ii. Uraian Tugas KDEI
- iii. Pembinaan PNS KDEI, yang meliputi eselonisasi, persyaratan pejabat KDEI, prosedur pengangkatan dan penempatan pejabat KDEI, pemberhentian pejabat KDEI.
- iv. Hak Keuangan KDEI, yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pembiayaan pegawai, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan KDEI.

**F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi**

**1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5/M-DAG/PER/2/2017 tentang Jadwal Retensi Substantif Bidang Perundingan Perdagangan Internasional, Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, dan Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 16 Februari 2017, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 290.

Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/57/2016, hal persetujuan Jadwal retensi Arsip (JRA) substantif Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan terkait JRA substantif dalam bidang perundingan perdagangan internasional, bidang pengembangan ekspor nasional, dan bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Isu utama dalam Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 mengatur mengenai JRA substantif yang menjadi pedoman dalam penyusutan arsip di bidang perundingan perdagangan internasional, bidang pengembangan ekspor nasional, dan bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Adapun aturan ini memuat pengaturan jenis arsip, retensi aktif dan inaktif, dan keterangan (memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan).

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Setelah melalui pengamatan kembali, Kewenangan pembentukan Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 perlu didasarkan pada Pasal 52 j.o 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 52 PP tersebut mengamanahkan bahwa penyusutan arsip harus dilakukan berdasarkan JRA. Dalam Pasal 53 dijelaskan bahwa, Lembaga negara dalam hal ini termasuk pula Kementerian Perdagangan wajib memiliki JRA yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tersebut. Oleh karena itu, Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 5/M-DAG/PER/1/2017 telah sesuai dengan materi yang diatur

mengenai JRA substantif yang menjadi pedoman dalam penyusutan arsip di bidang perundingan perdagangan internasional, bidang pengembangan ekspor nasional, dan bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 terdiri 7 (tujuh) dasar hukum, dimana satu diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang JRA substantif yang menjadi pedoman dalam penyusutan arsip di bidang perundingan perdagangan internasional, bidang pengembangan ekspor nasional, dan bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Kepmendag Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- 3) Perlu memasukkan Pasal 52 j.o 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai konsideran menimbang. Hal ini dikarenakan pasal tersebut dapat dijadikan landasan yuridis pembentukan permendag ini.

Menimbang dengan adanya produk hukum lain yang mengatur terkait JRA di lingkungan Kementerian Perdagangan yakni, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 535/M-DAG/KEP/4/2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Lingkungan Kementerian

Perdagangan, maka perlu adanya penyederhanaan/simplifikasi terhadap materi muatan Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017.

Dalam hal penyederhanaan, diperlukan adanya pengaturan produk hukum baru berupa Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Jadwal Retensi Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Sehingga materi muatan yang ada dalam ketiga produk hukum di atas dapat diatur hanya dalam satu peraturan. Kemudian materi muatan yang harus dimasukkan dalam peraturan tersebut setidaknya-tidaknya memuat ketentuan umum, ruang lingkup jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif (jadwal retensi yang dimaksud meliputi arsip aktif, inaktif, dan vital yang sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang dalam lingkungan kementerian perdagangan), dan lampiran berupa rincian jadwal retensi arsip yang ada di Kementerian Perdagangan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 5/M-DAG/PER/2/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan perubahan pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan termasuk juga dalam konsideran menimbang.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Perlu adanya penyederhanaan pengaturan terkait pengaturan jadwal retensi substantif dan fasilitatif di lingkungan kementerian perdagangan.
- d. Perlu memasukkan Pasal 52 j.o 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai konsideran menimbang.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c. Perlu memasukkan Pasal 52 j.o 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai konsideran menimbang.
- d. Perlu adanya penyederhanaan pengaturan terkait pengaturan jadwal retensi substantif dan fasilitatif di lingkungan kementerian perdagangan.

#### **G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan**

##### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan (Permendag No. 85/2017) ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita. Meskipun sejak 6 November 2017 Permendag No. 85/2017 sudah ditetapkan, tetapi baru diundangkan pada tanggal 10 November 2017 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1590.

Terbitnya Permendag No. 85/2017 didasarkan pada ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan

kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Berdasarkan konsideran yang ada, terlihat bahwa isu utama dalam Permendag No. 85/2017 mengatur mengenai Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan (SKTDBP) yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota, dan pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah. SKTDP diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara bidang perdagangan serta meminimalisir kesenjangan kompetensi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tercipta pelayanan bidang perdagangan yang terstandarisasi di seluruh wilayah Indonesia. Penjabaran atas isu utama ini dapat ditemukan dalam lampiran Permendag yang terdiri dari 3 (tiga) bab. Ketiga bab sebagaimana dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

**BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian Umum
- F. Hasil Pemetaan Unit Kompetensi

**BAB II      STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAERAH BIDANG  
PERDAGANGAN**

- A. Peta Kompetensi
- B. Unit Kompetensi
- C. Kategori Kompetensi Teknis

**BAB III     PENUTUP**

**2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 85/2017 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat

kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan: Pertama, kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. Kedua, konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. Ketiga, dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. Keempat, nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. Kelima, bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. Keenam, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). Ketujuh, analisis sinkronisasi norma.

#### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 85/2017 didasarkan pada ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diamanatkan untuk menyusun dan menetapkan standar kompetensi teknis bidang terkait sebagai acuan dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah. Aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dengan demikian, pembentukan Permendag No. 85/2017 sudah sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam Permendag No. 85/2017 terdiri 10

(sepuluh) dasar hukum, dimana 7 (tujuh) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 5) Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- 6) Permen Nakertrans No. 5 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permen Nakertrans No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 7) Permen Nakertrans No. 8 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permen Nakertrans No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 85/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang standar kompetensi teknis

daerah bidang perdagangan. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 85/2017 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 85/2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

*Kedua*, Peneliti menemukan dalam lampiran Permendag No. 85/2017 pada Bab I Pendahuluan, untuk sub bab "Maksud dan Tujuan", dan sub bab "Sasaran", mengandung norma yang seharusnya masuk dalam batang tubuh Permendag No. 85/2017 ini.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 85/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, pembentukan Permendag sudah sesuai kewenangan, namun ditemukan beberapa dasar hukum yang perlu disesuaikan karena telah mengalami perubahan.
- b. Pada aspek materiil, dalam lampiran Permendag No. 85/2017 pada Bab I Pendahuluan, untuk sub bab "Maksud dan Tujuan", dan sub bab "Sasaran", mengandung norma yang seharusnya masuk dalam batang tubuh Permendag No. 85/2017 ini.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan norma yang ada dalam lampiran Permendag No. 85/2017 pada Bab I Pendahuluan, bagian sub bab “Maksud dan Tujuan”, dan sub bab “Sasaran”, ke dalam batang tubuh Permendag No. 85/2017.

## **H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan (Permendag No. 96/2017) ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2017 oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita. Meskipun sejak 22 Desember 2017 Permendag No. 96/2017 sudah ditetapkan, tetapi baru diundangkan pada tanggal 5 Januari 2018 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10.

Terbitnya Permendag No. 96/2017 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan. Isu utama sebagaimana dimaksud selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa bab dalam Permendag No. 96/2017 sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum, yang memuat mengenai beberapa definisi penting dalam Permendag No. 96/2017. Sebagai contoh, pemberian batasan pengertian (definisi mengenai Perangkat Daerah,

Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan seterusnya).

Bab II Bentuk, Nomenklatur, dan Tipologi Perangkat Daerah. Pada bagian ini mengatur mengenai Bentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Nomenklatur Perangkat Daerah yang terdiri dari Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Tipologi Perangkat Daerah.

Bab III Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi. Pada bagian ini mengatur mengenai Susunan Organisasi yang terdiri atas Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, dan UPTD, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan bidang perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bab IV Ketentuan Lain-Lain, Bab V Ketentuan Peralihan dan Bab VI Ketentuan Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 96/2017 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan

peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

**a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 96/2017 didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam konsideran permendag ini. Secara jelas dasar yuridis pembentukan Permendag No. 96/2017 yang mengamanatkan bagi Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja pada Perangkat Daerah. Dengan demikian, pembentukan Permendag No. 96/2017 sudah sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 96/2017 terdiri 8 (delapan) dasar hukum, yang 5 (lima) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 perlu disesuaikan karena telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 9) Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 10) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- 11) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 96/2017 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 96/2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

*Kedua*, terdapat ketidaksesuaian antara judul peraturan dengan isi peraturan. Judul Peraturan Permendag RI No. 96/2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, sedangkan isi Permendag RI No. 96/2017 mengatur tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perdagangan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 96/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- c. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- d. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Permendag No. 96/2017 yang mengatur mengenai pedoman nomenklatur, tugas, dan fungsi perangkat daerah urusan pemerintah bidang perdagangan.
- e. Pada aspek materiil, terdapat ketidaksesuaian antara judul peraturan dengan isi peraturan. Judul Peraturan Permendag RI No. 96/2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, sedangkan isi Permendag RI No. 96/2017 mengatur tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perdagangan.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- c. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- d. Diperlukan penyesuaian antara judul peraturan dengan isi peraturan. Rekomendasi usulan judul Permendag RI No. 96/2017 adalah “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan”,

sesuai dengan materi yang terkandung dalam Permendag RI No. 96/2017.

- e. Kedepan apabila akan dilakukan pengaturan baru terhadap Permendag No. 96/2017, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah untuk dapat dijadikan tolak ukur/standar (*benchmark*) pembentukan peraturan yang baru.

## **I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan. Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1906. Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan.

### **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 99 Tahun 2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 99 Tahun 2017 didasarkan pada Pasal Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 99 Tahun 2017 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 99 Tahun 2017 terdiri 7 (tujuh) dasar hukum, yang salah satu diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada Permendag No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 99 Tahun 2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan kementerian perdagangan. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia

juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan sebuah permasalahan dalam Permendag No. 99 Tahun 2017 yakni, adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 99 Tahun 2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan masih tetap dapat digunakan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 99 Tahun 2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Permendag No. 99 Tahun 2017 yang mengatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan bahwa terkait Permendag No. 99 Tahun 2017 masih dapat tetap dilaksanakan.

**J. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (tanggal penetapan 8 September 2016)**

**1. Pendahuluan**

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Ditetapkan pada tanggal 8 September 2016 oleh Srie Agustina selaku Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perdagangan RI.

Kepmendag tersebut diterbitkan atas dasar bahwa suatu kerugian negara dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum atau kealpaan dari bendahara, atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara di lingkungan Kementerian Perdagangan, atau kealpaan/kelalaian dari pihak ketiga.

Alasan terbitnya Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan dasar sosiologis kewenangan pembentukan permendag tersebut. Bahwa kerugian negara sebagaimana yang telah dimaksud harus dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan tuntas. Sebagaimana yang telah disebutkan perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Isu utama dalam Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 mengatur mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Kepmendag ini sebagaimana diatur dalam 4 diktum:

Kesatu: Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kedua: Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Pedoman bagi seluruh Kepala/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Ketiga: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1022/M-DAG/PER/5/2011 tentang Petunjuk Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keseluruhan ruang lingkup sebagaimana disebut di atas merupakan gambaran mengenai isi Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016, yang terdiri atas bab-bab yakni:

- a. Bab I : Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Dasar Hukum
  - D. Ruang Lingkup
  - E. Pengertian Istilah
- b. Bab II : Subjek Penyelesaian Kerugian Negara
  - A. Penyelesaian Kerugian Negara
  - B. Tim Pemeriksa Kerugian Negara
  - C. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kasus Kerugian Negara
- c. Bab III : Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
  - A. Pemeriksaan Dugaan Kerugian Negara
  - B. Pelaporan Terjadinya Kerugian Negara
  - C. Dasar Perhitungan Nilai Kerugian Negara

- D. Pelaksanaan Penyesuaian Kerugian Negara
- E. Flowchart Penyelesaian Kerugian Negara
- d. Bab IV : Tuntutan Perbendaharaan
- e. Bab V : Tuntutan Ganti Rugi
  - A. Tuntutan Ganti Pegawai Negeri Sipil
  - B. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga
- f. Bab VI : Penghapusan Kewajiban Beban Penggantian Kerugian Negara
  - A. Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara
  - B. Penghapusan Tagihan Negara
  - C. Pembebasan Tagihan Negara
- g. Bab VII : Penutup

## **2. Analisis**

Analisis atas Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 didasarkan atas dasar bahwa suatu kerugian negara dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum atau kealpaan dari bendahara, atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara di lingkungan Kementerian Perdagangan, atau kealpaan/kelalaian dari pihak ketiga.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 telah sesuai dengan materi yang

diatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 terdiri 13 (tiga belas) dasar hukum, yang 9 (sembilan) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona 2019.
- 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinilai tidak relevan. Dikarenakan diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona 2019.
- 3) Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dengan Perpres No.16 Tahun 2018.
- 4) Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Negara.
- 5) Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan mengubah sebagian Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 6) Kepres No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 tidak relevan, dikarenakan Keppres tersebut masa periodenya telah berakhir dan tidak tepat untuk dijadikan dasar hukum.

- 7) Kepres No. 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2016 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai dasar kewenangan atau peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan terkait.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.
- 9) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1022/M-DAG/KEP/11/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kementerian Perdagangan tidak tepat dicantumkan ke dalam dasar hukum dikarenakan berdasarkan diktum ketiga Kepmendag 1022/2011 ini telah dicabut.

Berkaitan dengan struktur atau Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Kepmendag terdapat beberapa catatan dimana Judul bersifat *beschikking* tetapi isinya berupa pengaturan (*regeling*). Sebaiknya diganti dengan nomenklatur “peraturan”. Kemudian pada kesesuaian antar bagian dalam peraturan terdapat catatan dimana Kepmendag ini berupa penetapan lampiran, maka tidak ditemukan antar bagian dalam norma yang saling bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan

pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Judul tidak mencerminkan isi karena materi pengaturan berupa *regeling*, bukan *beschikking*.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- 3) Berdasarkan dasar hukum atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1022/M-DAG/KEP/11/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kementerian Perdagangan tidak tepat dicantumkan ke dalam dasar hukum dikarenakan berdasarkan diktum ketiga Kepmendag No. 1022/2011 ini telah dicabut. sehingga substansi Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan setingkat.
- 4) Terdapat pilihan kata yang kurang tepat, dimana pada bagian BAB V tentang Tuntutan Ganti Rugi, judul subbab pertama

tertulis “Tuntutan Ganti Pegawai Negeri Sipil” hal ini kurang tepat terhadap isi dari sub bab tersebut.

- 5) Kemudian hal serupa seperti pada poin d, Pada BAB IV terkait “Tuntutan Perbendaharaan” kurang tepat dalam mencantumkan “Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga” terhadap lampiran yang secara khusus membahas perbendaharaan dan Pada BAB V mengenai Tuntutan Ganti Rugi pada subbab Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil, kurang tepat mencantumkan “Pihak Ketiga” pada subbab ini.
- 6) Terkait substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat) serta lampiran. Substansi pedoman yang menjadi lampiran idealnya dituangkan ke dalam norma.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Kepmendag No. 1114/M-DAG/KEP/9/2016 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan terkini.
- d. Terdapat bahasa yang digunakan belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti.

- e. Substansi pedoman yang menjadi lampiran idealnya dituangkan ke dalam norma.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c. Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan terkini.
- d. Perlu adanya penyesuaian kembali terhadap bahasa yang digunakan sesuai dengan istilah yang telah tercantum dalam Kepmendag, serta memperhatikan kesesuaian substansi dengan inti judul ketentuan.
  - Bagian BAB V tentang Tuntutan Ganti Rugi, judul subbab pertama tertulis “Tuntutan Ganti Pegawai Negeri Sipil” hal ini kurang tepat terhadap isi dari sub bab tersebut, sebaiknya ditambahkan unsur “Ganti Rugi” sehingga menjadi “Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Negeri Sipil”.
  - Pada BAB IV terkait Tuntutan Perbendaharaan kurang tepat dalam mencantumkan “Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga” terhadap lampiran yang secara khusus membahas perbendaharaan.
  - Pada BAB V mengenai Tuntutan Ganti Rugi pada subbab Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil, kurang

tepat mencantumkan “Pihak Ketiga” pada subbab ini, dikarenakan lampiran tersebut merupakan persyaratan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil secara khusus.

e. Perlu disusun peraturan baru yang berisi norma-norma mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. dengan substansi yang mengatur mengenai:

- 1) Bab I : Ketentuan Umum
- 2) Bab II : Subjek Penyelesaian Kerugian Negara
  - Bagian Kesatu : Penyelesaian Kerugian Negara
  - Bagian Kedua : Tim Pemeriksa Kerugian Negara
  - Bagian Ketiga : Pihak-pihak yang terlibat dalam Kasus Kerugian Negara
- 3) Bab III : Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
  - Bagian Kesatu : Pemeriksaan Dugaan Kerugian Negara
  - Bagian Kedua : Pelaporan Terjadinya Kerugian Negara
  - Bagian Ketiga : Dasar Perhitungan Nilai Kerugian Negara
  - Bagian Keempat : Pelaksanaan Penyesuaian Kerugian Negara
  - Bagian Kelima : Flowchart Penyelesaian Kerugian Negara
- 4) Bab IV : Tuntutan Perbendaharaan
- 5) Bab V : Tuntutan Ganti Rugi
  - Bagian Kesatu : Tuntutan Ganti Pegawai Negeri Sipil

- Bagian Kedua : Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga
- 6) Bab VI : Penghapusan Kewajiban Beban Penggantian Kerugian Negara
  - Bagian Kesatu : Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara
  - Bagian Kedua : Penghapusan Tagihan Negara
  - Bagian Ketiga : Pembebasan Tagihan Negara
- 7) Bab VII : Penutup

**K. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan**

**1. Pendahuluan**

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 211/M-Dag/Kep/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan, ditetapkan pada tanggal 18 April 2006 oleh Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan RI. Kepmendag ini diterbitkan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penghapusan barang-barang inventaris di lingkungan Departemen Perdagangan.

Isu utama dalam Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) diktum, meliputi:

Diktum Pertama mengenai penunjukan Sekretaris Jendral Departemen Perdagangan sebagai pejabat yang berwenang atas nama Menteri Perdagangan untuk menandatangani keputusan penghapusan barang-barang milik/kekayaan negara dari daftar inventaris departemen perdagangan.

Diktum Kedua mengenai semua usulan penghapusan barang inventaris dari unit/satuan kerja di lingkungan Departemen Perdagangan diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan.

Diktum Ketiga mengenai Biro Keuangan melakukan penelitian terhadap usulan penghapusan barang inventaris dari unit/satuan kerja di lingkungan Departemen Perdagangan.

Diktum Keempat mengenai kewajiban Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perdagangan.

Diktum Kelima mengenai keberlakuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 215/MPP/KEP/8/2001 Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Daftar Inventaris Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kewenangan Departemen Perdagangan. Serta Diktum Keenam mengenai tanggal ditetapkannya Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006.

## **2. Analisis**

Analisis atas Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Ketiga*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Keempat*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Kelima*, analisis sinkronisasi norma.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 didasarkan pada landasan yuridis yakni keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005, yang mengatur mengenai tugas dan fungsi pengelolaan dan inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara berada pada Biro Keuangan. Serta sebagai respon atas dicabutnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 215/MPP/KEP/7/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Daftar Inventaris Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Dasar kewenangan tersebut sebagaimana termuat dalam konsideran Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006, dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan konsideran pertama yakni Permendag 01/M-DAG/PER/3/2005 telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan. Lalu konsideran kedua dinilai sudah tidak relevan dikarenakan keberlakuan Permendag No. 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Serta berdasarkan keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 tidak sesuai dengan materi yang diatur mengenai penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani keputusan mengenai penghapusan barang-barang milik/kekayaan negara dari daftar inventaris Departemen Perdagangan. Dikarenakan Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 tidak memenuhi unsur konkrit dalam suatu

keputusan. Serta Kepmendag tersebut bersifat pengaturan atau regeling sebagaimana dalam Diktum Kelima.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 terdiri atas 10 (sepuluh) dasar hukum, yang 8 (delapan) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
- 2) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini telah tidak berlaku berdasarkan keberlakuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- 3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini telah tidak berlaku berdasarkan keberlakuan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 171/M Tahun 2005. Dikarenakan telah beberapa kali diubah, sehingga dinilai sudah tidak relevan berdasarkan keberlakuan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara sebagaimana telah dicabut beberapa kali dan berdasarkan keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, sebagaimana diubah beberapa kali dan kemudian dicabut dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 766/MPP/KEP/11/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan saat ini terdapat peraturan yang mengatur hal yang sama yakni Permendag No 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan No 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang sebagaimana diubah dengan Permendag No. 30/M-DAG/PER/12/2005 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan peraturan tersebut telah dicabut dengan keberlakuan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang penunjukan pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani keputusan mengenai penghapusan barang-barang milik/kekayaan negara dari daftar inventaris Departemen Perdagangan. Hanya saja perlu mengatur ulang Keputusan Menteri ini kedalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan dikarenakan isinya bersifat regeling.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta penulisan judul masih menggunakan nomenklatur “Departemen Perdagangan” yang sudah berubah menjadi “Kementerian Perdagangan”.
- 2) Konsideran dalam Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 dinilai sudah tidak relevan dikarenakan keberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan yakni:

- a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.
  - b) Permendag No. 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
  - c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 3) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil.
  - 4) Terdapat dasar hukum yang tidak mencantumkan nomor dan tahun lembaran negara yakni Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005.
  - 5) Diperlukan sinkronisasi norma dan simplifikasi dengan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006 yang telah mengalami perubahan. Sinkronisasi norma tersebut terdiri atas:
    - a) Terkait keberlakuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
    - b) Terkait Permendag No. 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
    - c) Terkait keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

- d) Simplifikasi dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Kepmendag No. 211/M-DAG/KEP/4/2006 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan bahwa dasar kewenangan pembentukan atau konsideran Kepmendag No. 211/M-DAG/KEP/4/2006 dinilai sudah tidak relevan dikarenakan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undang terbaru.
- b. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- c. Temuan lain pada aspek formil yakni ditemukan bahwa keputusan ini bersifat regeling sehingga harus disesuaikan bentuk dan substansinya.
- d. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta masih menggunakan nomenklatur “Departemen Perdagangan”.
- e. Pada aspek materiil ditemukan kekurangan teknis pencantuman dasar hukum dengan melengkapi nomor dan tahun lembaran negara dalam beberapa dasar hukum.
- f. Temuan lain pada aspek materiil yakni berkaitan dengan sinkronisasi norma dalam Kepmendag No. 211/M-

DAG/KEP/4/2006. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah dasar hukum yang mengalami perubahan dan memerlukan sinkronisasi. Serta diperlukan penambahan sejumlah dasar hukum dan simplifikasi dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai konsideran, diantaranya yakni:
  - 1) konsideran pertama yakni Permendag 01/M-DAG/PER/3/2005 telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.
  - 2) konsideran kedua dinilai sudah tidak relevan dikarenakan keberlakuan Permendag No. 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
  - 3) Serta menambahkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai konsideran pengaturan kembali dalam peraturan menteri.
- b. Serta diperlukan penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.

- c. Diperlukan penyesuaian bentuk dan substansi melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri dikarenakan bersifat regeling.
- d. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Serta perubahan nomenklatur “Departemen Perdagangan” menjadi “Kementerian Perdagangan”.
- e. Diperlukan perbaikan teknis teknis pencantuman dasar hukum dengan melengkapi nomor dan tahun lembaran negara dalam beberapa dasar hukum dengan menyesuaikan terhadap dasar hukum terbaru yakni, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini telah tidak berlaku berdasarkan keberlakuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- f. Diperlukan penyesuaian atau sinkronisasi norma dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007. Di antaranya yakni:
  - 1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta menambahkannya sebagai konsideran dalam perubahan atau pengaturan kembali.
  - 2) Diperlukan penyesuaian substansi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

- 3) Diperlukan penyesuaian substansi dengan Permendag No. 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- 4) Simplifikasi dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri. Dengan ruang lingkup substansi di antaranya:
  - a) Usulan judul yakni “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara”.
  - b) Usulan ruang lingkup substansi permendag meliputi:
    - 1) Pedoman/tata cara penetapan status penggunaan barang milik negara.
    - 2) Pedoman/tata cara pemanfaatan barang milik negara.
    - 3) Pedoman/tata cara penghapusan barang milik negara, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Perdagangan menandatangani keputusan mengenai penghapusan barang milik negara dari daftar inventaris Kementerian Perdagangan.
    - 4) Pemindahtanganan barang milik negara.
  - c) Alternatif usulan lain adalah membentuk peraturan menteri masing-masing terkait pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara. Hal ini dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020,

Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK/06/2021,  
Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, dan  
Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014.

**L. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan,  
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik  
Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

**1. Pendahuluan**

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, ditetapkan pada tanggal 28 April 2014. Kepmendag ini diterbitkan dalam rangka melakukan tertib administrasi pengelolaan, pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian perdagangan serta untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Isu utama dalam Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 yakni pengaturan dan petunjuk tata cara terkait pengelolaan barang milik negara, penetapan status penggunaan barang milik negara, pemanfaatan barang milik negara, penghapusan barang milik negara, dan pemindahtanganan barang milik negara. Isu utama tersebut dirinci sebagai berikut, pertama, dalam Bab I Ketentuan Umum berisi penjelasan terhadap objek dan definisi penting dalam Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014. Sebagai contoh pemberian batasan pengertian seperti definisi barang milik negara, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang serta pembatasan terhadap penggunaan barang milik negara oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

Kedua, Bab II menjelaskan terkait pengelolaan milik negara. Dalam bab ini dijelaskan mengenai ruang lingkup pengelolaan dan

pengaturan terkait kewajiban pengelolaan barang milik negara terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Ketiga, Bab III menjelaskan terkait penetapan status penggunaan barang milik negara. bab ini menjelaskan mulai dari serah terima penggunaan barang milik negara hingga penetapannya.

Keempat, Bab IV mengatur mengenai pemanfaatan barang, Bab V menjelaskan terkait penghapusan barang, dan Bab VI menjelaskan terkait pemindahtanganan barang.

## **2. Analisis**

Analisis atas Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 didasarkan pada landasan yuridis yakni keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

memberikan konsekuensi kepada lembaga negara termasuk kementerian perdagangan untuk membentuk peraturan pelaksanaannya. Serta sebagai respon atas diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

Dasar kewenangan tersebut sebagaimana termuat dalam konsideran Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014, telah mengalami perubahan yakni PP No. 27 Tahun 2014 diubah melalui PP 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 belum sesuai. Hali ini dikarenakan materi muatan Kepmendag tersebut bersifat pengaturan atau regeling. Selain itu terdapat banyak perubahan dasar hukum Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 yang meliputi:

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang keduanya telah diubah melalui UU No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- 2) PP No. 27 Tahun 2014 diubah melalui PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 3) Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Eselon dicabut melalui Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 4) Perpres No. 54 Tahun 2010 diubah melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) PMK 33/2012 dicabut dan digantikan dengan PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 6) PMK 150/2014 dicabut melalui PMK No. 153/PMK/06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- 7) PMK 50/2014 dicabut melalui PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara
- 8) PMK 246/2014 diubah melalui PMK No. 76/PMK/06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014, hasil analisis peneliti didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan kementerian perdagangan. Hanya saja perlu mengatur ulang Keputusan Menteri ini kedalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan dikarenakan isinya bersifat regeling.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014, antara lain pertama, berdasarkan temuan peneliti terkait materi muatan keputusan yang bersifat regeling, maka perlu mengatur ulang Keputusan Menteri Perdagangan ini melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Kedua, adanya perubahan dasar hukum seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan aspek formil menyebabkan harus adanya penyelarasan substansi khususnya terkait dengan substansi PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, PMK No. 153/PMK/06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara, dan PMK No. 76/PMK/06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi norma dan simplifikasi dengan peraturan perundang-undangan khususnya dengan Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006. Bahwa berdasarkan hasil telaah peneliti terhadap Kepmendag No. 211/M-Dag/Kep/4/2006, kewenangan pelimpahan kewenangan penghapusan barang milik negara harus diatur dalam satu permendag yang sama.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan bahwa dasar kewenangan pembentukan atau konsideran Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014 telah mengalami perubahan sehingga harus disesuaikan.
- b. Temuan lain pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan. Serta memperbaiki kelengkapan teknis pencantuman dasar hukum dengan melengkapi nomor dan tahun lembaran negara.
- c. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa keputusan ini bersifat regeling sehingga harus disesuaikan bentuk dan substansinya.
- d. Temuan lain pada aspek materiil yakni berkaitan dengan sinkronisasi norma dalam Kepmendag No. 1304/M-DAG/KEP/12/2014. Ditemukan bahwa terdapat sejumlah dasar hukum yang mengalami perubahan dan memerlukan sinkronisasi. Serta diperlukan penambahan sejumlah dasar hukum dan simplifikasi dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-Dag/Kep/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan, melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai konsideran yakni PP No. 27 Tahun 2014 diubah melalui PP 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- b. Diperlukan penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- c. Perlu adanya pengaturan kembali ke dalam Peraturan Menteri.
- d. Diperlukan penyesuaian atau sinkronisasi norma dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan perubahan atau pengaturan kembali Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2007. Di antaranya yakni:
  - 1) Diperlukan penyesuaian substansi dengan PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
  - 2) Diperlukan penyesuaian substansi dengan PMK No. 153/PMK/06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
  - 3) Diperlukan penyesuaian substansi dengan PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  - 4) Penyesuaian substansi dengan PMK No. 76/PMK/06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; dan
  - 5) Simplifikasi dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-Dag/Kep/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan,

melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri. Dengan ruang lingkup substansi di antaranya:

- a) Usulan judul yakni “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara”.
- b) Usulan ruang lingkup substansi permendag meliputi:
  - 1)) Pedoman/Tata Cara Penetapan status penggunaan barang milik negara.
  - 2)) Pedoman/Tata Cara Pemanfaatan barang milik negara.
  - 3)) Pedoman/Tata Cara Penghapusan barang milik negara, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Perdagangan menandatangani keputusan mengenai penghapusan barang milik negara dari daftar inventaris Kementerian Perdagangan.
  - 4)) Pemindahtanganan barang milik negara.
  - 5)) Alternatif usulan lain adalah membentuk peraturan menteri masing-masing terkait pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara. Hal ini dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020, Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK/06/2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014.

## **M. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.**

### **1. Pendahuluan**

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011) ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2011 oleh Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan RI kala itu. Karena bentuknya Keputusan (*Beschikking*) Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 ini tidak diundangkan baik dalam lembaran negara maupun berita negara.

Terbitnya Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 sebagai respon atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP menyatakan: *“Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”*. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) ini menjadi landasan yuridis pembentukan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 sebagaimana terlihat dalam konsideran (menimbang) huruf a Kepmendag dimaksud.

Selain ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP, menurut penelusuran Peneliti, terdapat pula ketentuan di dalam UU KIP yang sejatinya dapat dijadikan sebagai konsideran dalam pembentukan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 ini. Ketentuan dimaksud dapat ditemukan pada Pasal 13 ayat (1) UU KIP yang menyatakan: Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk

teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan yang ada, terlihat bahwa isu utama dalam Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 adalah berkaitan dengan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Penjabaran atas isu utama ini dapat ditemukan dalam lampiran Keputusan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Kelima bab sebagaimana dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN
	G. Latar Belakang
	H. Maksud dan Tujuan
	I. Ruang Lingkup
	J. Dasar Hukum
	K. Pengertian
BAB II	STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
	D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja (PPID Satker)
	F. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
BAB III	PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
	A. Pengumpulan Informasi Publik.
	B. Pengolahan Informasi Publik
	C. Pengklasifikasian Informasi Publik.
	D. Pendokumentasian Informasi Publik.
	E. Pelayanan Informasi Publik.
BAB IV	PELAPORAN
BAB V	PENUTUP

## **2. Analisis**

Analisis atas Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan: Pertama, kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. Kedua, konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. Ketiga, dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. Keempat, nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. Kelima, bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. Keenam, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). Ketujuh, analisis sinkronisasi norma.

#### **a. Aspek Formil**

Pembentukan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 13. Menteri sebagai atasan dalam Badan Publik (Pemerintah) berwenang menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka melaksanakan ketentuan UU KIP. Ketentuan Pasal 13 UU KIP ini merupakan kesatuan pengaturan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP dimaksud telah dijadikan sebagai landasan yuridis dalam konsideran Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 huruf a. Berdasarkan hal di atas, maka pembentukan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 memiliki dasar kewenangan.

Dilihat dari bentuknya, Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 dapat dikualifikasi sebagai *beschikking*.

Sebagaimana diketahui, instrumen *beschikking* berupa keputusan memiliki ciri-ciri konkret, individual, dan final. Oleh karenanya, pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam bentuk surat keputusan (*beschikking*) adalah tidak tepat karena sejatinya pedoman dimaksud berisi materi muatan yang bersifat regeling (umum dan abstrak).

Selanjutnya, berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan, Peneliti menemukan terdapat beberapa dasar hukum yang tidak tepat karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah dicabut, terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ini merupakan peraturan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Sedangkan Peraturan Presiden merupakan peraturan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 mengalami beberapa kali pencabutan dengan peraturan presiden yang baru.

Kedua, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*). Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 merupakan instrumen hukum “sekali selesai” atau “sekali jadi” (*einmalig*).

Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tidak relevan dicantumkan karena sudah dibentuk peraturan lain yang lebih spesifik. Ketentuan mengenai hal ini terakhir diatur dengan Peraturan Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021.

Keempat, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 346/M-DAG/KEP/4/2011 Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai dasar kewenangan atau peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan terkait.

Pada aspek formil ini, Peneliti juga menemukan ada irisan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan. Akan lebih tepat jika Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 disatukan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 dalam satu peraturan menteri perdagangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 menemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penulisan produk hukum tidak sebagaimana mestinya penulisan nomenklatur peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaklumi karena bentuk produk hukumnya berupa surat keputusan. Tidak demikian jika bentuknya peraturan, maka judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

Kedua, pada bagian konsideran ditemukan hanya memuat 1 (satu) landasan yuridis yakni untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada prinsipnya, pencantuman hanya 1 (satu) konsideran tidak mempengaruhi aspek formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian tidak

ada salahnya untuk dipertimbangkan memasukkan unsur filosofis dan sosiologis sebagai pertimbangan.

Ketiga, saat dilakukan telaah pada substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat) ditemukan bahwa ketentuan detail mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dituangkan di dalam lampiran peraturan. Peneliti berpandangan bahwa substansi pedoman yang menjadi lampiran idealnya dituangkan ke dalam norma sehingga ke depan perlu format produk hukumnya perlu diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan, bukan dalam format Keputusan Menteri Perdagangan.

Keempat, setelah dicermati bagian isi pedoman sebagaimana termuat di dalam lampiran, Peneliti menemukan adanya irisan antara Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan. Materi Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 saling melengkapi. Dengan demikian rumusan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi idealnya dapat disatukan di dalam satu pengaturan dengan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan ketidaksesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan yang bersifat *regeling* tetapi dimuat dalam bentuk *beschikking*. Selain itu, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.

- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini terjadi karena bentuknya masih berupa keputusan. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat irisan pengaturan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 sehingga layak dipertimbangkan untuk digabungkan keduanya.
- c. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu disusun peraturan baru yang berisi norma-norma mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b. Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 ini dengan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 dalam satu peraturan menteri perdagangan.
- c. Jika rekomendasi nomor 2 di atas akan dilaksanakan, maka diusulkan judul Permendag baru yakni: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan”, dengan substansi yang mengatur mengenai:
  - 1) Pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang meliputi: pengumpulan, pengolahan hingga penyajian informasi.

- 2) Kelembagaan PPID, yang meliputi: struktur, fungsi, tugas, wewenang dan pedoman kerja.

## **N. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Keputusan Menteri Perdagangan Ri Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan (Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014) ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2014 oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Karena bentuknya Keputusan (Beschikking) Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 ini tidak diundangkan baik dalam lembaran negara maupun berita negara.

Terbitnya Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi. Hal ini sebagaimana tersurat dalam konsideran huruf a, Kepmendag dimaksud.

Isu utama yang diangkat dan diatur di dalam Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 adalah mengenai struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diminta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan yang berlaku secara nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penunjukan pejabat serta pengembangan sistem penyediaan layanan informasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana.

Berdasarkan hal di atas, maka Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 1 angka 9 UU KIP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang ini, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dibentuk oleh pejabat fungsional.

Isu utama yang berkaitan dengan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi kementerian perdagangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) diktum dalam Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014. Kesembilan diktum sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut.

- a. Diktum Pertama mengenai pembentukan organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dinyatakan dalam lampiran I Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014.
- b. Diktum Kedua mengatur mengenai struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas tim pengarah, tim pertimbangan pelayanan informasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 biasa dikenal dengan singkatan PPID). PPID dimaksud dibantu oleh bidang pengelolaan sistem informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang penyelesaian sengketa, dan bidang pelayanan informasi.
- c. Diktum Ketiga mengatur mengenai susunan keanggotaan organisasi PPID. Susunan dimaksud tercantum di dalam Lampiran II Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014.
- d. Diktum Keempat mengatur mengenai tugas masing-masing struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi mulai dari tim pengarah, tim pertimbangan pelayanan informasi, hingga tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- e. Diktum Kelima berisi pengaturan mengenai tugas-tugas bidang yang membantu pelaksanaan tugas PPID. Bidang-bidang dimaksud antara lain bidang pengelolaan sistem informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang penyelesaian sengketa, dan bidang pelayanan informasi.
- f. Diktum Keenam mengatur mengenai kewenangan PPID yang antara lain untuk mengkoordinasikan dengan unit/satuan kerja di lingkungan kementerian perdagangan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Selain itu, PPID juga berwenang untuk memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi. Termasuk di dalam kewenangan PPID adalah menolak permohonan informasi publik dan menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada di bawah wewenang dan koordinasinya untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik (pembuatan, pemeliharaan, dan/atau pemutakhiran daftar informasi publik).
- g. Diktum Ketujuh mengatur mengenai pembiayaan yang secara tegas dinyatakan bahwa seluruh kegiatan dari organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan.
- h. Diktum Kedelapan mengenai aturan peralihan yang pada intinya mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 346/M-DAG/KEP/4/2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan.
- i. Diktum Kesembilan mengatur mengenai tanggal berlakunya Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014.

## **2. Analisis**

Analisis atas Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul

dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

#### **a. Aspek Formil**

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tanggung jawab dari pimpinan badan publik. Oleh karenanya, berdasarkan penilaian dari parameter kewenangan pembentukan peraturan, maka pembentukan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 oleh Menteri Perdagangan telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur sebagai parameter, ditemukan bahwa Materi muatan di dalam Kepmendag No 785/M-DAG/KEP/7/2014 bersifat pengaturan (*regeling*) sehingga tidak tepat diberikan nomenklatur “Keputusan” (*beschikking*). Ketidaktepatan ini akan mengakibatkan tidak tertibnya penyelenggaraan negara, khususnya dalam penyusunan dan penerbitan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu melalui pengukuran parameter kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, ditemukan beberapa dasar hukum yang digunakan oleh Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 tidak sesuai atau kurang tepat. Beberapa dasar hukum sebagaimana dimaksud meliputi: Pertama, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah dicabut, terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ini merupakan peraturan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Sedangkan Peraturan Presiden merupakan peraturan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 mengalami beberapa kali pencabutan dengan peraturan presiden yang baru.

Kedua, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*). Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 merupakan instrumen hukum “sekali selesai” atau “sekali jadi” (*einmalig*).

Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tidak relevan dicantumkan karena sudah dibentuk peraturan lain yang lebih spesifik. Ketentuan mengenai hal ini terakhir diatur dengan Peraturan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021.

Keempat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/KEP/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai dasar kewenangan atau peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan terkait.

Pada aspek formil ini, Peneliti juga menemukan ada irisan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan. Akan lebih tepat jika disatukan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 dalam satu peraturan menteri perdagangan yang baru.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 menemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penulisan judul produk hukum tidak sebagaimana mestinya penulisan nomenklatur peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaklumi karena bentuk produk hukumnya berupa surat keputusan. Tidak demikian jika bentuknya peraturan, maka judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

Kedua, pada bagian konsideran ditemukan hanya mencantumkan landasan filosofis pembentukan peraturan. Sementara landasan sosiologis dan yuridis tidak ditampilkan/tidak dinyatakan secara tegas.

Ketiga, setelah dicermati substansi Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014, Peneliti menemukan adanya irisan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Materi Keputusan Menteri Perdagangan No.

442/M-DAG/KEP/7/2011 dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 saling melengkapi. Dengan demikian rumusan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi idealnya dapat disatukan di dalam satu pengaturan dengan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan ketidaksesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan yang bersifat *regeling* tetapi dimuat dalam bentuk *beschikking*. Selain itu, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat irisan pengaturan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 sehingga layak dipertimbangkan agar kedua substansi dimaksud digabungkan dalam satu peraturan.
- c. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Keputusan Menteri Perdagangan No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu disusun peraturan baru yang berisi norma-norma mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- b. Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 ini dengan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 dalam satu peraturan menteri perdagangan.
- c. Jika rekomendasi nomor 2 di atas akan dilaksanakan, maka diusulkan judul Permendag baru yakni: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan”, dengan substansi yang mengatur mengenai:
  - a. Pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang meliputi: pengumpulan, pengolahan hingga penyajian informasi.
  - b. Kelembagaan PPID, yang meliputi: struktur, fungsi, tugas, wewenang dan pedoman kerja.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit terhadap 14 (empat belas) peraturan menteri perdagangan diatas, Peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018 didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
2. Pada aspek formil, hal yang paling banyak ditemukan dalam audit antara lain:
  - a. Ketidaksesuaian antara materi muatan dengan bentuk peraturan yang digunakan. Sebagai contoh, adanya beberapa materi yang berkarakter regeling tetapi dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan.
  - b. Penulisan judul yang tidak seragam. Beberapa diantaranya tidak sesuai dengan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta lampirannya.
  - c. Ditemukan beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang kurang cermat dalam penulisan batang tubuh (pasal-pasal) maupun lampiran. Sebagai contoh, ditemukan penulisan judul lampiran di dalam batang tubuh yang tidak sesuai dengan dokumen lampirannya.
3. Pada aspek materiil, hal yang paling banyak ditemukan dalam audit antara lain:

- a. Adanya beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang secara substansial beririsan sehingga perlu digabungkan menjadi 1 (satu) peraturan.
- b. Beberapa materi dalam Peraturan Menteri Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terbaru sehingga perlu diubah atau dicabut.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyederhanaan beberapa Peraturan Menteri, antara lain:
  - a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan disatukan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam 1 (satu) Peraturan Menteri yang baru.
  - b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan disatukan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan, dalam 1 (satu) Peraturan Menteri yang baru.
2. Beberapa Peraturan Menteri perlu disesuaikan (sinkronisasi) dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, utamanya akibat adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum.

3. Ke depan, penulisan judul Peraturan Menteri Perdagangan perlu menggunakan model penulisan judul sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta lampirannya.

## DAFTAR REFERENSI

A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV), Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 317.

Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 109.

M. Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 35.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 2.

Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 64.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html>.

## LAMPIRAN

### 1.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Kewenangan pembentukan Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 telah sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (1) PMK No. 168/2015 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 173/2016, yang mengamanatkan bagi Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan untuk menyusun pedoman umum dan petunjuk

			teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah.
	Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	Materi yang diatur dalam Permendag 31/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri. Meskipun dalam PMK No. 168/2015 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 173/2016 tidak disebutkan secara tegas harus diatur dalam suatu peraturan kementerian.
	Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	Dasar hukum dalam Permendag 31/2017 yang memerlukan penyesuaian dasar hukum, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata</li> </ul>

				Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PP tersebut telah diubah menjadi PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	Dasar hukum dalam Permendag 31/2017 yang memerlukan penyesuaian dasar hukum, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendag No. 8/2016 telah dinyatakan dicabut dengan berlakunya Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</li> </ul>
2	Struktur/Kerangka	Kesesuaian antara judul dengan	<b>Sesuai</b>	Judul dan isi dalam Permendag

	Peraturan	isi		31/2017 telah sesuai, serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan kementerian perdagangan
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Sesuai</b>	Tidak ditemukan bagian yang saling bertentangan dalam isi Permendag 31/2017 sehingga telah sesuai.

#### REGRORUPING PERMENDAG 31/2017

- Bab I: Ketentuan Umum
- Bab II: Jenis Bantuan Pemerintah
- Bab III: Bentuk dan Penerima Bantuan Pemerintah
- Bab IV: Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah
- Bab V: Pembinaan
- Bab VI: Monitoring dan Evaluasi
- Bab VII: Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- Bab VIII: Pengendalian dan Pengawasan
- Bab IX: Ketentuan Penutup

**1.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan perlu diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: - Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak Ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	- Terdapat dua dasar hukum yang belum sesuai dalam Permendag 31/2017, yakni: - 1) PP No. 50/2018 ttg perubahan atas PP No. 45/2013, dalam Permendag 31/2017 masih tertulis PP yang lama; dan

			- 2) Permendag No. 80/2020 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yang mencabut Permendag 8/2016.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak Ada	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak Ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak Ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak Ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas	Tidak Ada	-

	Obyeknya)		
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubu Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak Ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Tidak Ada	-

**2.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Permendag 68/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam hal pengelolaan keuangan pada Kementerian yang bersangkutan.  Meski dalam konsideran tidak disebutkan secara spesifik mengenai amanat pembentukan Permendag 68/2017, khususnya landasan yuridisnya.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-	Sesuai	Materi yang diatur dalam Permendag 68/2017 telah sesuai antara jenis

	undangan dengan materi yang diatur.		peraturan dengan materi yang diatur.
	Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan UU No. 17/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</li> <li>2) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</li> <li>3) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan UU No. 33/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</li> <li>4) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PP No. 45/2013, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50/2018.</li> </ol>

				<p>5) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PP No. 27/2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28/2020.</p> <p>6) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan Perpres No. 7/2015, sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 68/2019, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 32/2021.</p>
	Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni:</p> <p>1) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 213/2013, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 215/2016.</p> <p>2) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PMK No.</p>	

				<p>177/2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222/2016.</p> <p>3) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan Permendag No. 8/2016, sebagaimana telah dicabut dengan Permendag 80/2020</p>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	Judul dan isi dalam Permendag 68/2017 telah sesuai, serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan di lingkungan kementerian perdagangan.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Ada Catatan</b>	Dalam Lampiran Permendag 68/2017 terdapat dua catatan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Bab I Pendahuluan, terdapat sub bab yakni “Dasar Hukum” yang tidak ditemukan dalam lampiran terkait.</li> </ol>

				2. Dalam Bab IV Laporan Keuangan, terdapat catatan teknis penulisan sub bab lampiran yang loncat (langsung ke sub bab “B. Jenis dan Periode Pelaporan”, seharusnya diawali penulisan point A.
--	--	--	--	---

## REGRORUPING LAMPIRAN PERMENDAG 68/2017

Terdiri dari 5 bab, yakni

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Hubungan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran
- D. Sistem Akuntansi Pemerintahan
- E. Siklus Akuntansi
- F. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)
- G. Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Elektronik (*e-Rekon*)

### BAB II TRANSAKSI AKUNTANSI

- A. Migrasi Saldo Awal Neraca

- B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- C. Transaksi Periode Berjalan
- D. Transaksi Penyesuaian
- E. Reklasifikasi
- F. Jurnal Aset
- G. Transaksi Lain-Lain

BAB III DOKUMEN SUMBER PENDUKUNG TRANSAKSI AKRUAL

- A. Pendapatan Diterima Dimuka
- B. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- C. Belanja Dibayar Dimuka
- D. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

BAB IV LAPORAN KEUANGAN

- A. Jenis dan Periode Pelaporan
- B. Rekonsiliasi
- C. Laporan Realisasi Anggaran
- D. Laporan Operasional
- E. Laporan Perubahan Ekuitas
- F. Neraca
- G. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V PENUTUP

**2.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	PARAMETER	TEMUAN	CATATAN/MASUKAN
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan perlu diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: - Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya dasar hukum yang sudah berubah.	Terdapat sejumlah dasar hukum yang sudah berubah dan memerlukan penyesuaian, yakni: 1) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan UU No. 17/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020. 2) Permendag 68/2017 tidak sesuai

			<p>dengan UU No. 1/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</p> <p>3) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan UU No. 33/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</p> <p>4) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PP No. 45/2013, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50/2018.</p> <p>5) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PP No. 27/2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28/2020.</p> <p>6) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan Perpres No. 7/2015, sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 68/2019, yang kemudian diubah dengan Perpres</p>
--	--	--	--

			<p>No. 32/2021.</p> <p>7) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 213/2013, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 215/2016.</p> <p>8) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 177/2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222/2016.</p> <p>9) Permendag 68/2017 tidak sesuai dengan Permendag No. 8/2016, sebagaimana telah dicabut dengan Permendag 80/2020</p>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak Ada	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak Ada	-

6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak Ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak Ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak Ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak Ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Memuat Penjelasan	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Diperlukan sinkronisasi dan terdapat rekomendasi	Materi/substansi dalam Permendag 68/2017 perlu disesuaikan dengan sejumlah dasar hukum yang telah berubah. Sebagaimana telah dipaparkan dalam parameter "Mencermati Dasar Hukum Peraturan

			<p>Perundang-Undangan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dalam hal “Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi: sebagaimana termuat dalam Bab III Lampiran PMK No. 215/2016.</li> <li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dalam hal “Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara”, sebagaimana termuat dalam Bab II Lampiran PMK No. 222/2016, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis dan periode pelaporan</li> <li>2) Prosedur penyusunan laporan keuangan</li> <li>3) Pencatatan dan verifikasi</li> <li>4) Waktu penyampaian laporan keuangan</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---

			<p>5) Jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>Beserta mengenai “Sistematika Laporan Keuangan” sebagaimana termuat dalam Bab III dan aspek lainnya sebagaimana dalam Lampiran PMK No. 222/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.</p>
--	--	--	--

**3.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Keterangan/Masukan</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Permendag No. 72/2017 telah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam hal pengelolaan keuangan pada Kementerian yang bersangkutan. Meski dalam konsideran tidak disebutkan secara spesifik mengenai landasan yuridis pembentukan Permendag 72/2017.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi yang diatur dalam Permendag 72/2017 tentang Pedoman Pengelolaan telah sesuai antara jenis peraturan dengan materi yang diatur.
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni:

				<ol style="list-style-type: none"><li>1) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 20/1997 sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 9/2018.</li><li>2) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 17/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</li><li>3) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</li><li>4) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.</li><li>5) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 22/1997 tentang Jenis dan Penyetoraan</li></ol>
--	--	--	--	---

				<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52/1998, yang kemudian diubah sebagian dalam berbagai peraturan pemerintah lainnya.</p> <p>6) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 73/1999, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020</p> <p>7) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 1/2004, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020</p> <p>8) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 29/2008, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020</p> <p>9) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 45/2012, sebagaimana telah dicabut dengan</p>
--	--	--	--	--

				<p>PP No. 31/2017.</p> <p>10) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 45/2013, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50/2018.</p> <p>11) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan Perpres No. 7/2015, sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 68/2019, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 32/2021</p>
	Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni:</p> <p>1) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 32/2014, sebagaimana telah dicabut dengan PMK No. 225/2020.</p> <p>2) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan Permendag No. 8/2016, sebagaimana telah dicabut dengan</p>	

				Permendag No. 80/2020 3) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 10/2017, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 93/2017.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	Judul dan isi dalam Permendag 72/2017 telah sesuai, serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Perdagangan.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	Tidak ditemukan bagian yang saling bertentangan dalam isi Permendag 72/2017 sehingga telah sesuai.

#### REGRORUPING PERMENDAG NO. 72/2017

- Pasal 1 dan Pasal 2: Ketentuan Umum
- Pasal 3 dan Pasal 4: Ketentuan Penutup

#### Lampiran Permendag No. 72/2017

Terdiri dari 9 bab, yakni:

BAB I       Pendahuluan

    A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

## BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. Pengertian PNB

B. Ruang Lingkup

C. Jenis PNB

D. Fungsi PNB

E. Keterkaitan PNB dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

F. Penatausahaan PNB

G. Pengaturan Jenis dan Tarif PNB atas Pemanfaatan Barang Milik Negara

## BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. jadwal penyusunan target dan pagu penggunaan PNB dan pengalokasiannya ke dalam RKA-KL

B. mekanisme pengalokasian dana PNB dalam RKA-KL

C. mekanisme penetapan tarif atas jenis PNB pada Kemendag

D. Mekanisme penetapan izin penggunaan PNB yang telah disetor ke kas negara

## BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK

A. Sistem *Billing* SIMPONI

B. Tata Cara Pembuatan Kode *Billing* Kementerian Perdagangan

C. Tata Cara Pembuatan Kode *Billing* Non Anggaran

D. Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara

- E. Gangguan Jaringan
- F. Koreksi atas Kesalahan Penginputan Elemen Data *Billing*
- G. Kelebihan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara
- H. Keadaan Kahar (*Force Majeur*)
- I. Pusat Layanan
- J. Ketentuan Peralihan
- K. Tata Cara Pencairan Dana PNBPNBP
- L. Prosedur Pertanggungjawaban

## BAB V

### PERLAKUAN AKUNTASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERBASIS AKRUAL

- A. Pembayaran PNBPNBP dari Wajib Bayar atas Manfaat yang Diperoleh Wajib Bayar dengan Pembayaran Tunai melalui Bendahara Penerimaan
- B. Pembayaran PNBPNBP dari Wajib Bayar atas Manfaat yang Diperoleh Wajib Bayar, Pembayaran Tunai Melalui Pemotongan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana
- C. Pembayaran PNBPNBP dari Wajib Bayar atas Manfaat yang Diperoleh Wajib Bayar, Pembayaran Dimuka Melalui Bendahara Penerimaan
- D. Pembayaran PNBPNBP dari Wajib Bayar atas Manfaat yang Diperoleh Wajib Bayar, Pembayaran Dimuka Melalui Penyetoran Secara Langsung ke Kas Negara
- E. Pembayaran PNBPNBP dari Wajib Bayar atas Manfaat yang Diperoleh Wajib Bayar, Pembayaran Sebagian Diawal dan Pelunasannya Kemudian Melalui Bendahara Penerimaan
- F. Pendapatan Pada Saat Ditetapkan PNBPNBP Terutang Melalui Perhitungan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

G. Pendapatan Pada Saat Ditetapkan PNBPN Terutang Melalui Penetapan/Surat Penagihan

BAB VI TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

A. Penentuan Jumlah PNBPN yang Terutang

B. Pembayaran PNBPN yang Terutang

C. Pengelolaan PNBPN Terutang

BAB VII PROSEDUR REVISI TARGET DAN PAGU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BAB VIII PROSEDUR PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. Pengawasan Internal Kementerian

B. Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan PNBPN

C. Objek Pemeriksaan

D. Pentingnya Pengawasan PNBPN

E. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengawasan dan Pemeriksaan PNBPN

F. Aspek-Aspek Pemeriksaan PNBPN

G. Pelaksanaan Pemeriksaan

BAB IX PENUTUP

**3.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan perlu diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: - Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya dasar hukum yang sudah berubah.	Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni: 1) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 20/1997 sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 9/2018. 2) Permendag 72/2017 tidak sesuai

			<p>dengan UU No. 17/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</p> <p>3) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2020.</p> <p>4) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>5) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 22/1997 tentang Jenis dan Penyetaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52/1998, yang kemudian diubah sebagian dalam berbagai peraturan pemerintah lainnya.</p>
--	--	--	---

			<p>6) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 73/1999, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020</p> <p>7) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 1/2004, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020</p> <p>8) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 29/2008, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020</p> <p>9) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 45/2012, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 31/2017.</p> <p>10) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PP No. 45/2013, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50/2018.</p>
--	--	--	--

			<p>11) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan Perpres No. 7/2015, sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 68/2019, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 32/2021</p> <p>12) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 32/2014, sebagaimana telah dicabut dengan PMK No. 225/2020.</p> <p>13) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan Permendag No. 8/2016, sebagaimana telah dicabut dengan Permendag No. 80/2020</p> <p>14) Permendag 72/2017 tidak sesuai dengan PMK No. 10/2017, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 93/2017.</p>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran	Tidak Ada	-

	Negara		
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak Ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak Ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak Ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak Ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak Ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Memuat Penjelasan	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Diperlukan sinkronisasi	Materi/substansi dalam Permendag

			<p>72/2017 perlu disesuaikan dengan sejumlah dasar hukum yang telah berubah. Sebagaimana telah dipaparkan dalam parameter “Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan”.</p> <p>Terdapat sejumlah rekomendasi sinkronisasi norma meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Diperlukan penyesuaian objek dan jenis PNBPN dalam Lampiran Permendag 72/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian objek PNBPN sebagaimana diatur dalam UU No. 9/2018.</li></ul></li></ol>
--	--	--	--

			<p>2) Diperlukan penyesuaian jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perdagangan sebagaimana dalam Lampiran Permendag 72/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan Pasal 1 PP No. 31/2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian jenis dan tarif PNBPN sebagaimana diatur dalam PP No. 31/2017.</li></ul> <p>3) Diperlukan penyesuaian dalam hal aspek peningkatan pengawasan pelaksanaan (pemungutan dan penyetoran) PNBPN di lapangan yang terdiri atas tiga acuan.</p> <p>Ketiga acuan tersebut mengalami perubahan peraturan sehingga</p>
--	--	--	--

			<p>memerlukan penyesuaian dasar hukum serta materi di dalamnya, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Berkaitan dengan acuan dalam proses pemungutan PNBPP yakni PP No. 1/2004, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li><li>b) Berkaitan dengan acuan dalam proses penyetoran PNBPP yakni PP No. 22/1997, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52/1998, yang kemudian diubah sebagian dalam berbagai peraturan pemerintah lainnya.</li><li>c) Berkaitan dengan acuan dalam proses pengawasan yakni PP No. 22/2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li></ul>
--	--	--	--

			<p>PP tersebut tidak tercantum dalam dasar hukum Permendag 72/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dasar hukum dalam Permendag 72/2017 sebagai acuan proses pemungutan dan menambahkan PP No. 22/2005 sebagai dasar hukum acuan dalam proses pengawasan.</li></ul> <p>4) Diperlukan penyesuaian dalam hal pengaturan penggunaan PNBPN dalam Lampiran Permendag 72/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan dalam PP No. 73/1999, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 58/2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dasar hukum dan</li></ul>
--	--	--	--

			<p>substansi mengenai penggunaan dana PNBP sebagaimana diatur dalam Pasal 53 s.d Pasal 57 PP No. 58/2020.</p> <p>5) Diperlukan penyesuaian dalam hal pengaturan proses perencanaan target PNBP dalam Lampiran Permendag 72/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan dalam PP No. 45/2012, sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 31/2017 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dasar hukum dan substansi rincian satuan volume dari masing jenis dan tarif PNBP sebagaimana telah diatur dalam PP No. 31/2017.</li></ul>
--	--	--	--

			<p>6) Diperlukan penyesuaian dalam hal pengaturan penerapan sistem penerimaan negara secara elektronik dalam Lampiran Permendag 72/2017 yang belum sesuai dengan pengaturan dalam PMK No. 32/2014, sebagaimana telah dicabut dengan PMK. No. 225/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dasar hukum dan substansi tata cara pembayaran atau penyetoran PNB dan penerimaan non anggaran secara elektronik, sebagaimana telah diatur dalam PMK. No. 225/2020.</li></ul> <p>7) Diperlukan penyesuaian dalam hal pengaturan tata cara revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam Lampiran Permendag 72/2017</p>
--	--	--	---

			<p>yang belum sesuai dengan pengaturan dalam PMK No. 10/2017, sebagaimana telah diubah dengan PMK. No. 93/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 10/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian dasar hukum, ruang lingkup revisi anggaran sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 PMK No. 93/2017.</li> </ul> <p>8) Diperlukan penyesuaian dalam hal prosedur pengawasan dan pemeriksaan PNBPN dalam Lampiran Permendag 72/2017 belum sesuai dengan PP No. 31/2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi yakni diperlukan penyesuaian objek pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN sebagaimana diatur dalam PP No. 31/2017.</li></ul>
--	--	--	--

**4.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/M-DAG/PER/2007 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>1) Konsideran pertama yakni Keppres No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>2) Konsideran kedua yakni Peraturan Menteri Perdagangan 01/M-</p>

				<p>DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-DAG/PER/12/2005, sehingga dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.</p>
		<p>Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang</p>	<p>Telah Sesuai</p>	<p>Materi yang diatur dalam Permendag 13/2007 tentang Ketentuan Penunjukan</p>

	diatur.		Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri.
	Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> <li>2) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai</li> </ol>

				<p>Negeri Sipil telah dicabut dan diubah sebanyak dua kali semenjak berlakunya PP No. 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>4) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Keppres No. 187/M Tahun 2004 tentang</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dinilai sudah tidak relevan dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>5) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 47</p>
--	--	--	--	--

				<p>Tahun 2009 yang kemudian diubah sebanyak lima kali dalam Perpres No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>6) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 24 Tahun 2010, yang kemudian diubah sebagian dengan Perpres No. 48 Tahun 2015</p>
--	--	--	--	---

				tentang Kementerian Perdagangan.
	Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b> mempertimbangkan penggunaan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara, dikarenakan bentuknya sebagai keputusan yang tidak relevan digunakan sebagai dasar hukum peraturan karena sifatnya yang <i>beschikking</i>		Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni : 1) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Permendag 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-DAG/PER/12/2005, dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya Peraturan Menteri

				Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan. Sehingga memerlukan penyesuaian dasar hukum.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	Judul dan isi dalam Permendag 13/2007 telah sesuai, serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang ketentuan penunjukan penghunian rumah negara di lingkungan departemen perdagangan.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	Tidak ditemukan bagian yang saling bertentangan dalam isi Permendag 13/2007 sehingga telah sesuai.

#### **REGRORUPING PERMENDAG 13/2007**

- Pasal 1 : Ketentuan Umum/Definisi
- Pasal 2 s.d Pasal 5 : Golongan Rumah Negara, Peruntukan dan Syarat Penghunian.

- Pasal 6 s.d Pasal 8 : Hak dan Kewajiban Penghuni Rumah Negara.
- Pasal 9 : Kewenangan Pemberian Penunjukan Penghunian Rumah Negara
- Pasal 10 s.d Pasal 13 : Larangan
- Pasal 13 dan Pasal 14 : Ketentuan Penutup

**4.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/M-DAG/PER/2007 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan diseragamkan dan masih tertulis nomenklatur “Departemen Perdagangan” yang sudah berubah menjadi “Kementerian Perdagangan”	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Diperlukan penyesuaian konsideran terbaru	Rekomendasi konsideran yakni: 1) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang

			Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum dan usulan mempertimbangkan dasar hukum keputusan karena tidak relevan dengan sifatnya yang <i>beschikking</i>	Terdapat sejumlah dasar hukum yang sudah berubah dan memerlukan penyesuaian, yakni: 1) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan diubah sebanyak dua kali semenjak berlakunya PP No. 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. 3) Permendag 13/2007 tidak sesuai

			<p>dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diubah dengan diberlakukannya PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga memerlukan penyesuaian dasar hukum.</p> <p>4) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Keppres No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dinilai sudah tidak relevan dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden</p>
--	--	--	---

			<p>Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>5) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 47 Tahun 2009 yang kemudian diubah sebanyak lima kali dalam Perpres No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>6) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun</p>
--	--	--	---

			<p>2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 24 Tahun 2010, yang kemudian diubah sebagian dengan Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>7) Permendag 13/2007 tidak sesuai dengan Permendag 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-DAG/PER/12/2005, dinilai sudah tidak relevan dikarenakan telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya</p>
--	--	--	--

			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan. Sehingga memerlukan penyesuaian dasar hukum.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Terdapat sejumlah dasar hukum yang tidak mencantumkan nomor dan tahun lembaran negara	Dapat ditambahkan nomor dan tahun lembaran negara disesuaikan dengan penyesuaian dasar hukum yang terbaru. Meliputi: 1) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak ada	-

6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Diperlukan sinkronisasi	Materi/substansi dalam Permendag 13/2007 perlu disesuaikan dengan sejumlah dasar hukum yang telah berubah. Sebagaimana telah dipaparkan dalam parameter “Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan”.

			<p>- Rekomendasi yakni diperlukan penambahan dasar hukum, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Diperlukan penambahan dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li><li>2) Diperlukan penambahan dasar hukum yakni Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.</li><li>3) Diperlukan pengaturan kembali dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang</li></ol>
--	--	--	---

			<p>perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sebagai <i>benchmark</i> pengaturan.</p> <p>Rekomendasi yakni ruang lingkup pembaharuan atau pengaturan kembali Permendag 13/2007, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pengadaan rumah negara</li><li>b) Pendaftaran rumah negara</li><li>c) Penetapan status rumah negara</li><li>d) Penghunian rumah negara</li><li>e) Pengalihan status rumah negara</li><li>f) pengalihan hak rumah negara</li></ul> <p>Sehingga dapat dibentuk Peraturan Menteri Perdagangan No... Tahun....</p>
--	--	--	---

			tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara di Kementerian Perdagangan.
--	--	--	---

**5.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 99/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Keterangan/Masukan</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Permendag No. 99/2014 telah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam hal pengelolaan keuangan pada Kementerian yang bersangkutan.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi yang diatur dalam Permendag 99/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei telah sesuai antara jenis peraturan dengan materi yang diatur.
		Keseuaian dengan peraturan	<b>Tidak Sesuai</b>	Terdapat sejumlah dasar hukum

		<p>yang lebih tinggi.</p>	<p>Terdapat dasar hukum berupa keputusan yakni Keppres No. 121/2014, sebagaimana telah diubah dalam Keppres No. 113/2019, dinilai tidak relevan karena bentuknya sebagai keputusan yang bersifat <i>beschikking</i>.</p>	<p>yang memerlukan penyesuaian, yakni:</p> <p>3) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan UU No. 17/2003 sebagaimana diubah dalam UU No. 2/2020.</p> <p>4) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 sebagaimana diubah dalam UU No. 2/2020</p> <p>5) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Keppres No. 42/2002, dikarenakan telah diubah beberapa kali dan saat ini dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya PP No. 45/2013 sebagaimana diubah dalam PP No. 50/2018.</p> <p>6) Permendag 99/2014 telah/tidak sesuai dengan Perpres No.</p>
--	--	---------------------------	--	--

				<p>24/2010 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Perpres No. 48/2015.</p> <p>7) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perpres No. 70/2012 dan kemudian telah dicabut dengan berlakunya Perpres No. 16/2018 dan telah diubah dalam Perpres No. 12/2021.</p> <p>8) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Keppres No. 121/2014, sebagaimana telah diubah dalam Keppres No. 113/2019.</p> <p>9) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Perpres No. 165/2014, sebagaimana telah</p>
--	--	--	--	---

			<p>dicabut melalui Perpres No. 48/2015.</p> <p>10) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Perpres No. 7/2015, sebagaimana telah dicabut dengan berlakunya Perpres No. 68/2019 dan diubah dalam Perpres 32/2021.</p>
	Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<p><b>Tidak Sesuai</b></p> <p>Terdapat dasar hukum berupa keputusan yakni Kepmendag NO. 370/2011 dan Kepmendag No. 388/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KDEI di Taipei, dinilai tidak relevan karena</p>	<p>Terdapat sejumlah dasar hukum yang memerlukan penyesuaian, yakni:</p> <p>1) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Kepmenlu No. 4/2009, sebagaimana telah dicabut sebagian pasalnya dalam Permenlu No. 6/2020 (<b>catatan: seharusnya penulisan yang benar adalah Permenlu No. 4/2009</b>)</p> <p>2) Permendag 99/2014 tidak</p>

			<p>bentuknya sebagai keputusan yang bersifat <i>beschikking</i></p>	<p>sesuai dengan PMK No. 97/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 64/2011, yang kemudian diubah dalam PMK No. 55/2014.</p> <p>3) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan PMK No. 93/2011, sebagaimana telah dicabut dan dirubah beberapa kali, dengan berlakunya PMK No. 136/2014.</p> <p>4) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Permendag No. 8/2011 sebagai telah diubah dalam Permendag No. 90/2018.</p> <p>5) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Kepmendag No. 370/2011, sebagaimana telah dicabut dengan Permendag No.</p>
--	--	--	---	---

				91/2018
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

### **REGRORUPING PERMENDAG 99/2014**

- Pasal 1 : Ketentuan Umum
- Pasal 2 : Menetapkan Pedoman pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei
- Pasal 3 : Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran
- Pasal 4 : Kewajiban melaksanakan pedoman
- Pasal 5 : Sanksi
- Pasal 6 dan Pasal 7 : Ketentuan Penutup

Terdapat Lampiran yang terdiri dari 6 Bab, yakni

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Ruang Lingkup

#### BAB II PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Penyusunan Anggaran

B. Revisi Anggaran

BAB III      PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengelolaan Anggaran

B. Teknis Pencairan Dana

C. Mekanisme Pencairan Anggaran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak

BAB IV      PEMBIAYAAN PEGAWAI

A. Gaji Pokok

B. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN)

C. Gaji Pegawai Setempat (*Local Staff*)

D. Tunjangan Sewa Rumah (TSR)

E. Restitusi Pengobatan

F. *General Check Up*

G. Tunjangan Kematian

H. Representasi

I. Bantuan Biaya Pendidikan Anak

J. Penggantian Biaya Langganan Telepon

K. Tunjangan Bahan Bakar

L. Perjalanan Dinas

M. Biaya Mutasi Pegawai KDEI di Taipei

BAB V      PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

    A. Pertanggungjawaban

    B. Pelaporan

BAB VI     PENUTUP

**5.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 99/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan <spasi> tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Telah sesuai	
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya perubahan dasar hukum dan kesalahan penulisan dasar hukum, yakni: Kepmenlu No. 4/2009, sebagaimana telah dicabut sebagian pasalnya dalam Permenlu No. 6/2020 ( <b>catatan:</b>	Diperlukan penyesuaian atas seluruh dasar hukum dalam Permendag 99/2014, yakni: 1) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan UU No. 17/2003 sebagaimana diubah dalam UU No. 2/2020.

		<p><b>seharusnya penulisan yang benar adalah Permenlu No. 4/2009)</b></p>	<p>2) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 sebagaimana diubah dalam UU No. 2/2020</p> <p>3) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Keppres No. 42/2002, dikarenakan telah diubah beberapa kali dan saat ini dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya PP No. 45/2013.</p> <p>4) Permendag 99/2014 telah/tidak sesuai dengan Perpres No. 24/2010 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Perpres No. 48/2015.</p> <p>5) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah</p>
--	--	---	---

			<p>diubah beberapa kali dengan Perpres No. 70/2012 dan kemudian telah dicabut dengan berlakunya Perpres No. 16/2018 dan telah diubah dalam Perpres No. 12/2021.</p> <p>6) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Keppres No. 121/2014, sebagaimana telah diubah dalam Keppres No. 113/2019.</p> <p>7) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Perpres No. 165/2014, sebagaimana telah diubah sebagian dalam Perpres No. 48/2015.</p> <p>8) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Perpres No. 7/2015, sebagaimana telah dicabut dengan berlakunya</p>
--	--	--	---

			<p>Perpres No. 68/2019 dan diubah dalam Perpres 32/2021.</p> <p>9) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 032/OR/IV/90/01 Tahun 1990 tentang Tunjangan Luar Negeri Bagi Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia, <b>tidak ditemukan.</b> (Tidak relevan dimasukkan sebagai dasar hukum).</p> <p>10) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Kepmenlu No. 4/2009, sebagaimana telah dicabut sebagian pasalnya dalam Permenlu No. 6/2020 (<b>catatan: seharusnya penulisan yang benar adalah Permenlu No. 4/2009</b>)</p> <p>11) Permendag 99/2014 tidak</p>
--	--	--	--

			<p>sesuai dengan PMK No. 97/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 64/2011, yang kemudian diubah dalam PMK No. 55/2014.</p> <p>12) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan PMK No. 93/2011, sebagaimana telah dicabut dan dirubah beberapa kali, dengan berlakunya PMK No. 136/2014.</p> <p>13) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Permendag No. 8/2011 sebagai telah diubah dalam Permendag No. 90/2018.</p> <p>14) Permendag 99/2014 tidak sesuai dengan Kepmendag No. 370/2011, sebagaimana telah dicabut dengan Permendag No.</p>
--	--	--	--

			91/2018 15) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 388/ M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei,
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	-	
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Telah Sesuai	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Telah Sesuai	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan	Telah Sesuai	-

	Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti		
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Telah Sesuai	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Telah Sesuai	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Diperlukan sinkronisasi	<p>Materi/substansi dalam Permendag 99/2014 perlu disesuaikan dengan sejumlah dasar hukum yang telah berubah. Sebagaimana telah dipaparkan dalam parameter “Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan”.</p> <p>Dalam lampiran Permendag 99/2014 sebagai bagian yang</p>

			<p>tidak terpisahkan atas permendag tersebut. Terdapat dua dasar hukum yang tidak termuat dalam Permendag 99/2014, sehingga terdapat ketidaksinkronan antara dasar hukum dalam permendag dan lampirannya, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2014. dan;</li><li>- Rekomendasi yakni dimasukkananya dasar hukum yang ada di Lampiran ke dalam dasar hukum Permendag 99/2014 atau pembaharuannya.</li><li>- Rekomendasi yakni idealnya materi dalam Permendag No. No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90 Tahun 2018,</li></ul>
--	--	--	---

			<p>Kepmendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011, Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 digabungkan menjadi satu dalam satu Permendang.</p> <p>- Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei”, dengan substansi yang mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi dan tata kerja KDEI di Taipei yang meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi.</li> <li>2. Uraian Tugas KDEI</li> <li>3. Pembinaan PNS KDEI yang meliputi eselonisasi,</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>persyaratan pejabat KDEI, prosedur pengangkatan dan penempatan pejabat KDEI, pemberhentian pejabat KDEI.</p> <p>4. Hak Keuangan KDEI ,yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pembiayaan pegawai, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan KDEI.</p>
--	--	--	--

**6.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 05/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BIDANG PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL, DAN BIDANG PENGAWASAN BERJANGKA KOMODITI**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan Pasal 52 j.o 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. <b>Sekiranya pasal tersebut perlu untuk dimasukkan dalam konsideran</b>
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan	Sesuai	-

		yang lebih tinggi.		
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	Dasar hukum No. 6 yakni Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

### Regrouping

1. ketentuan umum
2. Muatan JRA (jenis arsip, retensi, dan keterangan)
3. Ketentuan mengenai jenis retensi
4. Ketentuan mengenai keterangan
5. penutup

**6.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 05/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BIDANG PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL, DAN BIDANG PENGAWASAN BERJANGKA KOMODITI**

No	PARAMETER	TEMUAN	CATATAN/MASUKAN
1.	Keseuaian Judul dengan batang tubuh	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan penulisan menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .... Tahun .... tentang Perdagangan Pelayanan Terpadu Perdagangan.
2.	Memastikan Konsideran Menimbang	Perlu menambahkan muatan yuridis dalam konsideran	Menimbang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>b. Bahwa dalam rangka memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian perdagangan</li> </ul>

			secara efektif dan efisien, perlu mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip.
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan:	Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag 80/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan	Perlu disesuaikan.
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang	Tidak ada	-

	digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti		
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Menimbang selain Permendag Nomor 5 Tahun 2017 terdapat dua produk hukum lain yang mengatur terkait retansi aktif yakni, Kepmendag	Adapun penyederhanaannya dengan cara: 1. Membuat produk hukum baru berupa Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Jadwal Retensi Substantif dan

		<p>Nomor 224/M-DAG/KEP/3/2014 dan Kepmendag Nomor 535/ M-DAG/KEP/4/2016. Maka disarankan untuk disederhanakan.</p>	<p>Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Perdagangan</p> <p>2. materi muatannya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan umum;</li> <li>b. Ruang lingkup jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif; (jadwal retensi yang dimaksud meliputi arsip aktif, inaktif, dan vital yang sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang dalam lingkungan kementerian perdagangan)</li> <li>c. lampiran berupa rincian jadwal retensi arsip yang ada di Kementerian Perdagangan</li> </ul>
--	--	--	--

Contoh penormaan:

Bagian kedua  
Jadwal Retensi Arsip Substantif

Pasal 2

(1) JRA substantif dalam lingkungan Kementerian Perdagangan meliputi JRA:

- a. Bidang Perundingan Perdagangan Internasional;
- b. Bidang Pengembangan Ekspor Nasional;
- c. Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan inaktif.

..... dst

Bagian 3

## Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif

### Pasal ....

- (1) JRA fasilitatif dalam lingkungan Kementerian Perdagangan meliputi JRA:
  - a. Bidang Kepegawaian;
  - b. Keuangan; dan
  - c. Non Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) JRA Non keuangan dan kepegawaian meliputi..... dst

**7.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 85 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAERAH BIDANG PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Keterangan/Masukan</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan Permendag No. 85 Tahun 2017 telah sesuai sehubungan telah ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang diatur dalam Permendag No. 85 Tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 12/2011.

		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	<p>Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 perlu disesuaikan karena telah mengalami perubahan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>▪ PP No. 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan PP No. 72 Tahun 2019.</li> <li>▪ PP No. 11 Tahun 2017 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan PP No.</li> </ul>
--	--	---	---------------------	---

				<p>17 Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perpres No. 7 Tahun 2015 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li> </ul>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.</li> <li>▪ Permen Nakertrans No. 5 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permen Nakertrans No. 2 Tahun 2016.</li> <li>▪ Permen Nakertrans No. 8 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permen Nakertrans No.</li> </ul>

				3 Tahun 2016.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

#### REGRORUPING PERMENDAG 85 TAHUN 2017

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH
- BAB III : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
- BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB V : KETENTUAN PERALIHAN
- BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

#### Lampiran

##### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian Umum

F. Hasil Pemetaan Unit Kompetensi

BAB II STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

A. Peta Kompetensi

B. Unit Kompetensi

C. Kategori Kompetensi Teknis

BAB III PENUTUP

**7.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 85 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAERAH BIDANG PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>Catatan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	Telah sesuai.
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU No.12/2011	Tidak ada	Telah sesuai.
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.	Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 perlu disesuaikan karena telah mengalami perubahan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>▪ PP No. 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan</li> </ul>

			<p>PP No. 72 Tahun 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP No. 11 Tahun 2017 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan PP No. 17 Tahun 2020.</li> <li>▪ Perpres No. 7 Tahun 2015 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li> <li>▪ Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.</li> <li>▪ Permen Nakertrans No. 5 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permen Nakertrans No. 2 Tahun 2016.</li> <li>▪ Permen Nakertrans No. 8 Tahun 2012 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permen Nakertrans No. 3 Tahun 2016.</li> </ul> <p>(Perubahan dasar hukum diatas tidak</p>
--	--	--	--

			berdampak pada substansi materi Permendag ini)
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya,	Tidak ada	-

	Dan Jelas Obyeknya)		
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Dalam Lampiran Permendag ini, terdapat sub bab yang mengandung norma.	Dalam lampiran Permendag No. 85/2017 pada Bab I Pendahuluan, perlu dipertimbangkan untuk sub bab "Maksud dan Tujuan", dan sub bab "Sasaran", mengandung norma yang seharusnya masuk dalam batang tubuh Permendag No. 85/2017 ini.

**8.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 96 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan Permendag No. 96 Tahun 2017 telah sesuai dengan amanat Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

				Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan. sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang diatur dalam Permendag No. 96 Tahun 2017 telah sesuai dengan UU 12/2011.
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa</li> </ul>

				<p>kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 perlu disesuaikan karena telah mengalami perubahan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ UU No. 07 Tahun 2014 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu ada penyesuaian.</li><li>▪ PP No. 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan PP No. 72 Tahun 2019.</li><li>▪ Perpres No. 7 Tahun 2015 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68</li></ul>
--	--	--	--	---

				Tahun 2019 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.</li> </ul>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Tidak Sesuai	Judul Peraturan Permendag RI No. 96/2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan. Sedangkan isi Permendag RI No. 96/2017 mengatur tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-
--	--	--	--------	---

#### REGRORUPING PERMENDAG 96 TAHUN 2017

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH
- BAB III : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
- BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB V : KETENTUAN PERALIHAN
- BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

**8.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 96 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>Catatan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	Telah sesuai.
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	Telah sesuai.
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.	<p>Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 perlu disesuaikan karena telah mengalami perubahan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>▪ UU No. 07 Tahun 2014 telah mengalami</li> </ul>

			<p>perubahan dan disempurnakan dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu ada penyesuaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP No. 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan PP No. 72 Tahun 2019.</li> <li>▪ Perpres No. 7 Tahun 2015 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li> <li>▪ Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.</li> </ul> <p>(Perubahan dasar hukum diatas tidak berdampak pada substansi materi Permendag ini)</p>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak ada	-

5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	-

10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Terdapat ketidaksesuaian antara judul peraturan dengan isi peraturan.	Kedepan apabila akan dilakukan pengaturan baru terhadap Permendag No. 96/2017, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah untuk dapat dijadikan tolak ukur/standar (benchmark) pembentukan peraturan yang baru.

**9.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 99 TAHUN 2017  
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Keterangan/Masukan</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) PP 28 Tahun 2012
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	Sesuai	-
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	Dasar hukum No. 6 yakni Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

**9.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Keseuaian Judul dengan batang tubuh	Tidak ada	-
2.	Memastikan Konsideran Menimbang	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan:	Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag 80/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan	Perlu disesuaikan.  Namun untuk substansi batang tubuh, tidak ada yang perlu diubah
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun	Tidak ada	-

	pengundangan		
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Tidak ada	-

10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	-	-
12.			

**10.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 1114/M-DAG/KEP/9/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMETERIAN PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Tidak Sesuai</b>	Materi muatan di dalam Kepmendag No 1114/M-DAG/KEP/9/2016 lebih bersifat pengaturan ( <i>regeling</i> ) sehingga tidak tepat diberikan nomenklatur “Keputusan” ( <i>beschikking</i> ).
		Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona 2019.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinilai tidak relevan. Dikarenakan diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona 2019.</li> <li>- Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Jo. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dengan Perpres No.16 Tahun 2018.</li> <li>- Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Negara.</li> <li>- Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan mengubah</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p>sebagian Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepres No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 tidak relevan, dikarenakan Kepres tersebut masa periodenya telah berakhir dan tidak tepat untuk dijadikan dasar hukum.</li> <li>- Kepres No. 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2016 tidak tepat dimasukkan ke</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p>dalam dasar hukum karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai dasar kewenangan atau peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.</li> <li>-</li> </ul>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1022/M-DAG/KEP/11/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kementerian Perdagangan tidak tepat dicantumkan kedalam dasar</li> </ul>

				hukum dikarenakan berdasarkan diktum ketiga Kepmendag 1022/2011 ini telah dicabut.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Tidak sesuai</b>	Judul bersifat <i>beschikking</i> tetapi isinya berupa pengaturan ( <i>regeling</i> ). Sebaiknya diganti dengan nomenklatur “peraturan”.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Ada catatan</b>	Oleh karena Kepmendag ini berupa penetapan lampiran, maka tidak ditemukan antar bagian dalam norma yang saling bertentangan.

**10.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 1114/M-DAG/KEP/9/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Ditemukan ketidaksesuaian antara judul dengan isi	- Judul tidak mencerminkan isi karena materi pengaturan berupa <i>regeling</i> , bukan <i>beschikking</i> .
2.	Memastikan konsideran menimbang telah sesuai dengan ketentuan UU 12/2011	-	
3.	Mencermati dasar hukum peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.</li> <li>- Ditemukan satu produk keputusan yang dijadikan sebagai dasar hukum.</li> <li>- Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan terkini.</li> <li>- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan</li> </ul>

		<p>lembaran/berita negara.</p>	<p>Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebaiknya tidak ditampilkan sebagai dasar hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Perdagangan tidak tepat dijadikan dasar hukum dikarenakan keputusan Menteri merupakan <i>beschikking</i> dan salah satu keputusan Menteri juga sudah dicabut.</li> <li>- Peraturan yang menjadi dasar hukum perlu dilengkapi nomor pada lembaran/berita negara.</li> <li>- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1022/M-DAG/KEP/11/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti</li> </ul>
--	--	--------------------------------	--

			Rugi di Kementerian Perdagangan tidak tepat dicantumkan kedalam dasar hukum dikarenakan berdasarkan diktum ketiga Kepmendag 1022/2011 ini telah dicabut.
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Tidak ditemukan nomor lembaga/berita negara	
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Susunan penempatan peraturan sebagai dasar hukum sudah tepat.	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	-	-
7.	Memastikan bahasa yang		- Pada bagian BAB V tentang

	digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	- Terdapat pilihan kata yang kurang tepat	Tuntutan Ganti Rugi, judul subbab pertama tertulis “Tuntutan Ganti Pegawai Negeri Sipil” hal ini kurang tepat terhadap isi dari subbab tersebut, sebaiknya ditulis “Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil”
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada temuan yang berarti karena format produknya berupa keputusan yang menetapkan petunjuk.	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat) serta lampiran	- Substansi pedoman yang menjadi lampiran idealnya dituangkan ke dalam norma.	- Perlu disusun peraturan baru yang berisi norma-norma mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Perdagangan di lingkungan

			<p>Kementerian Perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada BAB IV terkait Tuntutan Perbendaharaan kurang tepat dalam mencantumkan “Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga” terhadap lampiran yang secara khusus membahas perbendaharaan.</li> <li>- Pada BAB V mengenai Tuntutan Ganti Rugi pada subbab Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil, kurang tepat mencantumkan “Pihak Ketiga” pada subbab ini, dikarenakan lampiran tersebut merupakan persyaratan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil secara khusus.</li> </ul>
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma		-

- Diktum Pertama : penetapan pedoman
- Diktum Kedua : penegasan mengenai kedudukan petunjuk sebagai acuan bagi setiap unit
- Diktum Ketiga : pencabutan Kepmendag Nomor 1022 Tahun 2011
- Diktum Keempat : mulai berlakunya keputusan

Lampiran KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 1114/M-/DAG/KEP/9/2016

Terdiri dari 7 Bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian Istilah

BAB II SUBJEK PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- A. Tim Penyelesaian Negara
- B. Tim Pemeriksa Kerugian Negara
- C. Pihak-Pihak yang terlibat dalam Kasus Kerugian Negara

BAB III MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- A. Pemeriksaan Dugaan Kerugian Negara

- B. Pelaporan Terjadinya Kerugian Negara
- C. Dasar Perhitungan Nilai Kerugian Negara
- D. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara
- E. Flowchart Penyelesaian Kerugian Negara

BAB IV TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

BAB V TUNTUTAN GANTI RUGI

- A. Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil
- B. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

BAB VI PENGHAPUSAN KEWAJIBAN BEBAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

- A. Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara
- B. Penghapusan Tagihan Negara
- C. Pembebasan Tagihan Negara

BAB VII PENUTUP

**11.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/M-DAG/KEP/4/2006 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI DAFTAR INVENTARIS DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsideran pertama yakni Permendag No. 01/2005 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan Permendag telah dicabut sejumlah beberapa kali dan terakhir telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perdagangan.</li> <li>- Konsideran kedua yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 215/2001 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan atas</li> </ul>

				<p>keberlakuan Permendag No. 22/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Serta berdasarkan keberlakuan PMK No. 83/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.</p>
		<p>Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Materi yang diatur dalam Kepmendag 211/2006 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara</p>

				Dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan, telah sesuai dengan bentuknya sebagai keputusan menteri.
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>11) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara. Dikarenakan UU 1/2004 telah diubah dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagaimana disahkan dalam UU No. 2/2020. Sehingga membutuhkan penyesuaian dasar hukum terkini.</p> <p>12) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Perpres No. 9/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini berdasarkan keberlakuan Perpres No. 13/2014. Sehingga</p>

				<p>memerlukan penyesuaian dasar hukum.</p> <p>13) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini berdasarkan keberlakuan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>14) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Keppres No. 187/2004 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 171/2005. Dikarenakan telah beberapa kali diubah, sehingga dinilai sudah tidak relevan dikarenakan keberlakuan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi</p>
--	--	--	--	--

				Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>Dasar hukum dalam Kepmendag 211/2006 yang memerlukan penyesuaian dasar hukum, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Kepmenkeu No. 350/1994 sebagaimana telah dicabut beberapa kali dengan berlakunya PMK No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.</li> <li>2) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Kepmenkeu No. 470/1994 sebagaimana telah dicabut beberapa kali dengan</li> </ol>

				<p>berlakunya PMK No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.</p> <p>3) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 766/2002 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan saat ini terdapat peraturan yang mengatur hal yang sama yakni Permendag No 22/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p> <p>4) Kepmendag 211/2006 tidak</p>
--	--	--	--	--

				sesuai dengan Permendag No 01/2005 sebagaimana diubah dengan Permendag No. 30/2005 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan peraturan tersebut telah dicabut dengan keberlakuan Permendag No. 80/2020 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Telah Sesuai</b>	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Telah Sesuai</b>	-

### **REGRORUPING KEPMENDAG 211/2006**

- Pertama: Penunjukan Sekjend Departemen Perdagangan sebagai pejabat yang berwenang atas nama Menteri Perdagangan untuk menanda tangani keputusan penghapusan barang-barang milik/kekayaan negara dari daftar inventaris departemen perdagangan.
- Kedua: Pengajuan penghapusan barang inventaris dari unit/satuan kerja di lingkungan departemen perdagangan

- Ketiga: Kewenangan biro keuangan dalam melakukan penelitian atas usulan penghapusan barang inventaris
- Keempat: kewajiban pelaporan tertulis oleh Sekjend kepada Menteri Perdagangan
- Kelima: Ketentuan Penutup
- Keenam: Ketentuan Penutup

**11.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/M-DAG/KEP/4/2006 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI DAFTAR INVENTARIS DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan diseragamkan dan penulisan nomenklatur masih tertulis “Departemen”	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: - Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak Ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	Diperlukan penyesuaian atas seluruh dasar hukum dalam Kepmendag 211/2006, yakni: 1) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara. Dikarenakan

			<p>UU 1/2004 telah diubah dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagaimana disahkan dalam UU No. 2/2020.</p> <p>2) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Perpres No. 9/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini berdasarkan keberlakuan Perpres No. 13/2014.</p> <p>3) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini berdasarkan keberlakuan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>4) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Keppres No. 187/2004 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 171/2005. Dikarenakan telah</p>
--	--	--	---

			<p>beberapa kali diubah, sehingga dinilai sudah tidak relevan dikarenakan keberlakuan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>5) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Kepmenkeu No. 350/1994 sebagaimana telah dicabut beberapa kali dengan berlakunya PMK No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.</p> <p>6) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Kepmenkeu No. 470/1994 sebagaimana telah dicabut dan beberapa kali diubah sebagaimana telah dicabut beberapa kali dengan berlakunya PMK No. 83 Tahun 2016</p>
--	--	--	--

		<p>tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.</p> <p>7) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 766/2002 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan saat ini terdapat peraturan yang mengatur hal yang sama yakni Permendag No 22/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p> <p>8) Kepmendag 211/2006 tidak sesuai dengan Permendag No 01/2005 sebagaimana diubah dengan Permendag No. 30/2005 dinilai sudah tidak relevan. Dikarenakan peraturan</p>
--	--	---

			tersebut telah dicabut dengan keberlakuan Permendag No. 80/2020 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Terdapat dasar hukum yang tidak mencantumkan nomor dan tahun lembaran negara.	Dapat ditambahkan nomor dan tahun lembaran negara disesuaikan dengan penyesuaian dasar hukum yang terbaru. Yakni: 1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan saat ini telah tidak berlaku berdasarkan keberlakuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

			Kementerian Negara.
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Diperlukan sinkronisasi	Materi/substansi dalam Kepmendag No.

		<p>211/2006 perlu disesuaikan dengan sejumlah dasar hukum yang telah berubah. Sebagaimana telah dipaparkan dalam parameter “Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menambahkan PP No. 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai konsideran pengaturan kembali dalam peraturan menteri.</li><li>- Diperlukan penyesuaian substansi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.</li></ul>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Diperlukan penyesuaian substansi dengan Permendag No 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</li><li>- Simplifikasi dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1304/M-DAG/KEP/12/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, melalui pengaturan kembali dalam bentuk peraturan menteri. Dengan ruang lingkup substansi di antaranya:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Usulan judul yakni “Peraturan</li></ol></li></ul>
--	--	--	--

			<p>Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara”.</p> <p>2) Usulan ruang lingkup substansi permendag meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pedoman/tata cara penetapan status penggunaan barang milik negara.</li> <li>b) Pedoman/tata cara pemanfaatan barang milik negara.</li> <li>c) Pedoman/tata cara penghapusan barang milik negara, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai penunjukan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Perdagangan menandatangani keputusan mengenai penghapusan barang milik negara dari daftar inventaris Kementerian Perdagangan.</p> <p>d) Pemindahtanganan barang milik negara.</p> <p>3) Alternatif usulan lain adalah membentuk peraturan menteri masing-masing terkait pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara. Hal ini dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020, Peraturan Menteri Keuangan No.</p>
--	--	--	--

			153/PMK/06/2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014.
--	--	--	---

**12.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEPMENDAG NOMOR 1304 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Tidak Sesuai</b>	- Konsideran angka dua yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 telah diubah melalui PP Nomor 28 Tahun 2020
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi yang diatur dalam Kepmendag Nomor 1304 Tahun 2014 lebih bersifat regeling. Sehingga harus diatur melalui peraturan menteri.
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	15) UU 17/2003 dan UU 1/2004 telah diubah melalui UU 2 tahun 2020 16) PP 27/2014 diubah melalui PP 28 2020

				17) Perpres 24/2010 dicabut melalui Perpres 7/2015 18) Perpres 54/2010 diubah melalui Perpres 12/2021
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	5) PMK 33/2012 dicabut dan digantikan dengan PMK 57/2016 6) PMK 150/2014 dicabut melalui 153/PMK/06/2021 7) PMK 50/2014 dicabut melalui PMK No. 83/2016 8) PMK 246/2014 diubah ,elalui PMK/06/2019
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Tidak sesuai</b>	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Telah Sesuai</b>	

Regrouping

Batang Tubuh

BAB I: Ketentuan Umum

BAB II: Pengelolaan Barang Milik Negara  
BAB III: Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara  
BAB IV: Pemanfaatan barang Milik Negara  
BAB V: Penghapusan Barang Milik Negara  
BAB VI: Pemindahtangan Barang Milik Negara  
BAB VII: Penutup

Lampiran

BAB I: Pendahuluan  
BAB II: Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara  
BAB III: Pemanfaatan barang Milik Negara  
BAB IV: Penghapusan Barang Milik Negara  
BAB V: Pemindahtanganan Barang Milik Negara  
BAB VI: Penutup

**12.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEPMENDAG NOMOR 1304 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan</b>	<b>Usulan/Masukan Perubahan</b>	<b>Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul peraturan diseragamkan	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak Ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Terdapat sejumlah dasar hukum yang tidak mencantumkan nomor dan tahun lembaran negara.	Dapat ditambahkan nomor dan tahun lembaran negara disesuaikan dengan penyesuaian dasar hukum yang terbaru.
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-	Tidak ada	-

	Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan		
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Diperlukan sinkronisasi	Materi/substansi dalam Kepmendag No. 211/2006 perlu disesuaikan dengan sejumlah dasar hukum yang telah berubah. Sebagaimana telah

			<p>dipaparkan dalam parameter “Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan”.</p> <p>-Rekomendasi yakni dalam pembaharuan Kepmendag No. 211/2006 dapat merujuk kepada PMK No. 83/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara sebagai konsideran.</p> <p>-Rekomendasi yakni ruang lingkup pembaharuan atau pengaturan kembali Kepmendag No. 211/2006 dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan No.... Tahun.... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Perdagangan.</p> <p>-Rekomendasi substansi pengaturan</p>
--	--	--	--

			<p>kembali dalam peraturan menteri tersebut, merujuk pada ruang lingkup pengaturan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;</li><li>b) Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang;</li><li>c) Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;</li><li>d) Penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang.</li></ul> <p>-Serta menambahkan PP No. 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai konsideran pengaturan kembali dalam</p>
--	--	--	---

			peraturan menteri.
--	--	--	--------------------

**13.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 442/M-DAG/KEP/7/2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Pembentukan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 13. Menteri sebagai atasan dalam Badan Publik (Pemerintah) berwenang menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka melaksanakan ketentuan UU KIP. Ketentuan Pasal 13 UU KIP ini merupakan kesatuan pengaturan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP dimaksud telah dijadikan sebagai landasan yuridis dalam konsideran

				Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 ini.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Tidak Sesuai</b>	Materi muatan di dalam Kepmendag No 442/M-DAG/KEP/7/2011 lebih bersifat pengaturan ( <i>regeling</i> ) sehingga tidak tepat diberikan nomenklatur “Keputusan” ( <i>beschikking</i> ).
		Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 telah dicabut, terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021.</li> <li>- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan <i>regeling</i> dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tidak relevan dicantumkan karena sudah dibentuk peraturan lain yang lebih spesifik.</li> </ul>

				- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 346/M-DAG/KEP/4/2011 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai dasar kewenangan atau peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan terkait.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Ada catatan</b>	Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan antara Kepmendag ini dengan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Tidak sesuai</b>	Judul bersifat <i>beschikking</i> tetapi isinya berupa pengaturan ( <i>regeling</i> ). Sebaiknya diganti dengan nomenklatur “peraturan”.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Ada catatan	Oleh karena Kepmendag ini berupa penetapan lampiran, maka tidak ditemukan antar bagian dalam norma yang saling bertentangan.

				Di luar itu, pada lampiran Kepmendag ini, ditemukan telah saling berkesesuaian. Namun, jika rekomendasi berupa penggabungan dengan Kepmendag Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2011 akan diakomodir, maka diperlukan penyesuaian.
--	--	--	--	---

#### REGRORUPING STRUKTUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 442/M-DAG/KEP/7/2011

- Diktum Pertama : penetapan pedoman
- Diktum Kedua : penegasan mengenai kedudukan pedoman sebagai acuan bagi setiap unit
- Diktum Ketiga : mulai berlakunya keputusan

#### Lampiran KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 442/M-DAG/KEP/7/2011

Terdiri dari 5 bab, yakni:

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum

E. Pengertian

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja (PPID Satker)

F. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

BAB III PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

F. Pengumpulan Informasi Publik.

G. Pengolahan Informasi Publik

H. Pengklasifikasian Informasi Publik.

I. Pendokumentasian Informasi Publik.

J. Pelayanan Informasi Publik.

BAB IV PELAPORAN

BAB V PENUTUP

**13.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 442/M-DAG/KEP/7/2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

NO	PARAMETER	TEMUAN	CATATAN/MASUKAN
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Ditemukan ketidaksesuaian antara judul dengan isi	- Judul tidak mencerminkan isi karena materi pengaturan berupa <i>regeling</i> , bukan <i>beschikking</i> .
2.	Memastikan konsideran menimbang telah sesuai dengan ketentuan UU 12/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebutan Pasal 7 ayat (3) UU KIP sebagai konsideran kurang tepat.</li> <li>- Belum ditemukan landasan filosofis dan sosiologis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU KIP berkaitan dengan kewajiban bagi Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Lebih tepat jika tidak spesifik menyebut ayat (3) karena kewajiban pengelolaan informasi dan dokumentasi tertuang di dalam keseluruhan isi Pasal 7 UU KIP.</li> <li>- Perlu menambahkan ketentuan Pasal 13 UU KIP karena mengatur mengenai perlunya pengaturan lebih lanjut agar pelayanan informasi berjalan cepat,</li> </ul>

			<p>tepat, dan sederhana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada salahnya untuk dipertimbangkan memasukkan unsur filosofis dan sosiologis sebagai konsideran.</li> </ul>
3.	Mencermati dasar hukum peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.</li> <li>- Ditemukan satu produk keputusan yang dijadikan sebagai dasar hukum.</li> <li>- Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan terkini.</li> <li>- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebaiknya tidak ditampilkan sebagai dasar hukum.</li> <li>- Peraturan yang menjadi dasar hukum perlu dilengkapi nomor pada lembaran/berita negara.</li> </ul>
4.	Memastikan nomor dan	Tidak ditemukan nomor lembaga/berita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semoga di bagian naskah asli sudah</li> </ul>

	tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	negara	dituliskan.
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Susunan penempatan peraturan sebagai dasar hukum sudah tepat.	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	-	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	- Ditemukan beberapa salah ketik dalam lampiran. - Penulisan bahasa asing yang belum diserap (contoh: <i>good governance</i> ) tidak miring. -	-

8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada temuan yang berarti karena format produknya berupa keputusan yang menetapkan pedoman.	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	- Substansi pedoman yang menjadi lampiran idealnya dituangkan ke dalam norma.	- Perlu disusun peraturan baru yang berisi norma-norma mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. - Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 ini dengan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 dalam satu peraturan menteri perdagangan.
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Materi Kepmendag No. 442/M-	- Idealnya materi pedoman di dalam

		<p>DAG/KEP/7/2011 dan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 saling melengkapi.</p>	<p>Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 dan Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 digabungkan dalam satu Permendag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan”, dengan substansi yang mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang meliputi: pengumpulan, pengolahan hingga penyajian informasi.</li> <li>- Kelembagaan PPID, yang meliputi: struktur, fungsi, tugas, wewenang dan pedoman kerja.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---	--

**14.A. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 785/M-DAG/KEP/7/2014 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada suatu badan publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Tidak Sesuai</b>	Materi muatan di dalam Kepmendag No 785/M-DAG/KEP/7/2014 lebih bersifat pengaturan (regeling) sehingga tidak tepat diberikan nomenklatur “Keputusan” (beschikking).
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 telah dicabut, terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021. - Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam

				<p>dasar hukum karena bukan regeling dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tidak relevan dicantumkan karena sudah dibentuk peraturan lain yang lebih spesifik.</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Ada catatan</b>	Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan antara Kepmendag ini dengan Kepmendag NOMOR 442/M-DAG/KEP/7/2011
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Tidak sesuai</b>	Judul bersifat <i>beschikking</i> tetapi isinya berupa pengaturan ( <i>regeling</i> ). Sebaiknya diganti dengan nomenklatur “peraturan”.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Ada catatan	Oleh karena Kepmendag ini berupa penetapan lampiran, maka tidak ditemukan antar bagian dalam norma yang saling bertentangan. Di luar itu, pada lampiran Kepmendag ini, ditemukan telah saling berkesesuaian.

				Namun, jika rekomendasi berupa penggabungan dengan Kepmendag Nomor 442/M-DAG/KEP/7/2011 akan diakomodir, maka diperlukan penyesuaian.
--	--	--	--	---

REGRORUPING STRUKTUR KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 785/M-DAG/KEP/7/2014

- Diktum Pertama : pembentukan organisasi PPID
- Diktum Kedua : struktur organisasi PPID
- Diktum Ketiga : susunan keanggotaan organisasi PPID
- Diktum Keempat : Tugas masing-masing struktur PPID
- Diktum Kelima : PPID Pembantu
- Diktum Keenam : Kewenangan PPID
- Diktum Ketujuh : Pembiayaan
- Diktum Kedelapan : aturan peralihan
- Diktum Kesembilan : pemberlakuan keputusan

Lampiran KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 785/M-DAG/KEP/7/2014

Berisi struktur dan pejabat.



**14.B. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 785/M-DAG/KEP/7/2014 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Ketidaksesuaian antara judul dengan isi	- Judul tidak mencerminkan isi karena materi pengaturan berupa regeling, bukan <i>beschikking</i> .
2.	Memastikan konsideran menimbang telah sesuai dengan ketentuan UU 12/2011	Masih kurang	- Selain mencantumkan landasan filosofis, perlu kiranya mencantumkan landasan yuridis yakni ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Penambahan ketentuan ini diperlukan karena Pasal 13 UU KIP mengatur mengenai perlunya pengaturan lebih lanjut agar pelayanan informasi berjalan cepat, tepat, dan sederhana.
3.	Mencermati dasar hukum peraturan perundang-undangan	- Adanya Perubahan Dasar Hukum - Ditemukan satu produk	- Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh

		keputusan yang dijadikan sebagai dasar hukum.	adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan. - Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebaiknya tidak ditampilkan sebagai dasar hukum.
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	-	
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan		Substansi Kepmendag RI No. 785/M-DAG/KEP/7/2014
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan		- Oleh karena bentuknya belum sesuai dengan kaidah regeling, maka secara sistematika tidak dapat dianalisis.
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan	Tidak ada	-

	pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti		
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)		- Diktum sudah cukup jelas. - Oleh karena bentuknya belum sesuai dengan kaidah <i>regeling</i> , maka secara sistematika tidak dapat dianalisis.
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis sinkronisasi norma	Tidak ada	- Idealnya materi pedoman di dalam Kepmendag No. 785/M-DAG/KEP/7/2014 dan Kepmendag No. 442/M-DAG/KEP/7/2011 digabungkan dalam satu Permendag. - Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan”, dengan

			<p>substansi yang mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan informasi dan dokumentasi, yang meliputi: pengumpulan, pengolahan hingga penyajian informasi.</li><li>- Kelembagaan PPID, yang meliputi: struktur, fungsi, tugas, wewenang dan pedoman kerja.</li></ul>
--	--	--	--